



Komisi Ombudsman Nasional

Laporan Tahunan  
With Annual Report Summary  
**2006**

Jakarta  
2006





Anggota, Asisten, & Staf Ombudsman Nasional berfoto bersama Ketua dan Staf dari Commonwealth Ombudsman, New South Wales Ombudsman, dan Western Australia Ombudsman beserta dengan peserta lokakarya yang terdiri dari ombudsman Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Asahan, Kota Pangkal Pinang, dan Kabupaten Bangka Induk dalam lokakarya "Penguatan Ombudsman Daerah" November 2006, di Hotel Gran Mahakam, Jakarta



# SUSUNAN ANGGOTA KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

## **Ketua**

Antonius Sujata, SH

## **Wakil Ketua**

Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH

## **Anggota**

Drs. Teten Masduki

RM Surachman, SH, APU

KH. Masdar Farid Mas'udi, MA

Hj. Erna Sofwan Sjukrie, SH

## STAF KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

### Sekretaris Ombudsman

Siska Widyawati, SKom

### Asisten

Elisa Luhulima, SH LLM

Dominikus Dalu S Fernandez, SH

Winarso, SH

Budhi Masthuri, SH

Enni Rochmaeni, SH

Roymundus Risky Prasetya, SKom

Agus Suntoro, SH

Kurniawan Desiarto, SH

Dachlena, SH

### Staff Sekretariat

Oki Aldebaria, SH

Ibnu Firdaus Zayyad, SH

Ani Samudra Wulan, SH

Diana Dewiyani, SH

Awidya Mahadewi, SS

Patnuaji Agus Indrarto, SS

Hasymi Muhammad, SS

Rully Amirulloh, AMd

Ahmad Fauzie Sujatno

Herru Kriswahyu, SSos

Ahmad Fauzi

Indra

Muhammad HR

Suryadi

Djatismiko Sujatno

Sadikin

Salam

Wasli

Agus

## STAF KANTOR PERWAKILAN

### Kantor Perwakilan Wilayah DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah

**Kepala Kantor Perwakilan**  
Kardjono Darmoatmodjo, SH

**Asisten**  
Muhadjirin, SH MKn

**Staf Sekretariat**  
Djoko Susilo W, SH  
Nurkholis Fahmi, SE  
Sukartijo

### Kantor Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat

**Kepala Kantor Perwakilan**  
Agas Andreas, SH MH

**Asisten**  
Darius Beda Daton, SH

**Staf Sekretariat**  
Paulus Rube Tuka, SH  
Magda Sophie Sonya Bolla  
Yohanes Don Bosco

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ix
Summary : Annual Report 2006 of The National Ombudsman Commission .....	x
Bab I Pendahuluan .....	3
Bab II Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Pokok .....	9
Bab III Beberapa Kasus Menarik Tahun 2006 .....	17
Bab IV Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program Kerja 2007 .....	21
Bab V Penutup .....	32
 <b>Lampiran-Lampiran</b>	
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ombudsman Republik Indonesia .....	35
Data Statistik .....	57
Ucapan Terima Kasih .....	67
Misi dan Visi .....	76
Struktur Organisasi .....	78



# KATA PENGANTAR

Fungsi terpenting dari lembaga pemerintahan adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Proses pemberian pelayanan umum di setiap level penyelenggara negara dan pemerintah telah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya praktek-praktek KKN. Misalnya pada pengurusan ijin tertentu seperti pembuatan SIM, pembuatan Sertifikat Tanah, dan sebagainya. Modusnya bisa beraneka ragam, namun yang paling menonjol adalah dengan jalan menunda-nunda (*undue delay*) pemberian pelayanan yang berujung pada penawaran harga pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut reformasi birokrasi pemerintahan pada dasarnya dapat dimulai dengan cara memperbaiki prosedur dan mekanisme pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, termasuk juga proses pengawasannya. Fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik inilah yang menjadi salah satu peran penting Komisi Ombudsman Nasional.

Selama tahun 2006 Komisi Ombudsman Nasional telah menerima 791 laporan masyarakat yang berisi keluhan atas mutu pelayanan umum pemerintah dan lembaga peradilan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini sebagian besar keluhan yang disampaikan masyarakat juga mengenai kecepatan proses pemberian pelayanan umum, dan instansi yang paling banyak dikeluhkan adalah aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa) dan pemerintah daerah. Masyarakat mengeluhkan sikap pejabat pemberi pelayanan yang kerap melakukan penundaan (*undue delay*). Ini menunjukkan bahwa "kecepatan dan ketepatan waktu" merupakan faktor yang sangat penting untuk mengukur kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh sebuah instansi publik, khususnya aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Kecepatan dan ketepatan waktu merupakan prasyarat paling mendasar dari sebuah pelayanan. Selain masalah waktu, tidak kalah penting adalah soal bagaimana mutu dari substansi pelayanan itu sendiri, misalnya dalam pembuatan KTP, tidak cukup hanya memberikan pelayanan yang cepat (satu hari selesai) tetapi didalamnya terjadi kesalahan penulisan nama pemilik KTP. Oleh karena itu berbicara tentang kualitas pelayanan umum pada dasarnya menyangkut hal yang lebih dalam dari sekadar kecepatan dan ketepatan waktu. Ironis apabila kecepatan dan ketepatan waktu yang notabene merupakan kebutuhan paling dasar dari pelayanan umum belum dapat dipenuhi oleh instansi penyelenggara pelayanan umum.

Hal yang menggembirakan adalah tahun 2006 ini sudah mulai tumbuh kesadaran dari institusi publik untuk memperbaiki kualitas pelayanan umumnya. Beberapa instansi juga sudah

mencoba menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahkan sudah ada contoh *best practices* dalam pelayanan umum misalnya di Kabupaten Sragen dan Jembrana.

Pada level nasional, Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga yang paling responsif dengan upaya-upaya perbaikan pelayanan umumnya. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari tingginya respon institusi Kepolisian terhadap permintaan klarifikasi dan rekomendasi yang disampaikan Komisi Ombudsman Nasional. Tahun ini Kepolisian tercatat sebagai lembaga yang paling banyak memberikan tanggapan/tindaklanjut atas rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional. Diharapkan dalam masa-masa selanjutnya, ketika RUU Ombudsman Republik Indonesia sudah disahkan, akan memacu institusi penyelenggara pelayanan umum untuk meningkatkan mutu pelayanannya.

Jakarta, 31 Desember 2006

Ketua Komisi Ombudsman Nasional

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonius Sujata', written over a horizontal line.

Antonius Sujata

# SUMMARY

## ANNUAL REPORT 2006 OF THE NATIONAL OMBUDSMAN COMMISSION

### INTRODUCTION

In the seventh work year, or in 2006, the National Ombudsman Commission notes the following developments:

*First*, the National Ombudsman Commission enhanced its activities to provide Clinical Ombudsman (Mobile Complaint Counter) in particular cities selected. Thus, more and more people, especially in respective cities, become aware of the existence of the Ombudsman Institution and having knowledge of why the Ombudsman Commission was established seven years ago. At the same time, the Clinical Ombudsman may ease the local people in submitting their complaints.

*Second*, the Commission enhanced its activities of *in situ investigations*, or the investigation on the spot. This method of investigation has proved to be very effective compared to paper investigations done behind the desk.

*Third*, the Commission introduced and applied method of mediation. As a mediator, Ombudsman may strengthen its influence in eliminating the dispute gaps between the complainants and the target groups of the case.

*Fourth*, the Commission introduced a new standard operational procedure whereby the separating of tasks, the throughput of complaints processing, and the standard of documentation are clearly described.

*Fifth*, the two Regional Ombudsman Representative Offices in Yogyakarta (for the Provinces of Yogyakarta and Central Java) and Kupang (For the Province of East Nusa Tenggara) have gained attention from the respective local governments and have gained recognition from both sides: the local public agencies and local people.

*Sixth*, it is certain that the Bill of the Ombudsman of the Republic of Indonesia which has been tabled in the Indonesian House of Representative (*Dewan Perwakilan Rakyat*) will be discussed and reviewed in the first reading and hopefully it will be promulgated in 2007.

### THE PERFORMANCE OF THE OMBUDSMAN COMMISSION

#### Investigations and cases processing

As previous work years, the Ombudsman Commission mostly conducted inves-

tigations from behind the desk. In other words, the investigators only examined the documents and papers submitted by the complainants. However, it is noted that *in situ investigation* conducted in 2006 has been enhanced due to more available of financial resources.

Besides, the power of *ex officio* investigation, or investigation by its own initiative, has been more and more conducted by the Commission. The using of this method has made the Ombudsman Commission more proactive and become more known to the citizens.

Unfortunately, however, the outreach activities (socialization) were decreased in 2007, due to the problem of technicalities and the new financial rules and procedures. This factor gave impact to the input of grievances submitted to the Commission. From 1 January up to 31 December 2006, there were 791 cases, or decreased 20% compared to the cases in 2005. Thus it is the challenge for the Commission to motivate more people to come to the Ombudsman Office in the years to come.

Meanwhile, the ranking of public agencies complained was still dominated by the police, followed by public prosecution service. The Land Office was still grouped to the big five of the target groups. Many of the complaints to this Office is the claims about the abrogation of the rights lodged by the citizens involved with the Communist Party of Indonesia in the past. On the contrary, the responds of the target groups have been increasing from time to time. Like in previous years, the highest responds received from the police.

In this context, the first three big mal-administration complained to the National Ombudsman Commission are undue delay, procedural error, and arbitrariness.

### Training and workshop

In 2006, the several events of training for the Assistants Ombudsman were noted, *viz.*:

- (1) Mediation training (March 2006)
- (2) Investigation training (August 2006)
- (3) Gender sensitivity training (September 2006)

In cooperation with the Australian Ombudsman Offices, a workshop with the topic of "The Strengthening of the Local Ombudsman Offices" was organized in Jakarta. The objective of this workshop *inter alia* are:

- (1) The problems faced by Local Ombudsman Offices
- (2) To identify the factors for the developments of the established Local Ombudsman Offices
- (3) To identify the needs of the citizens in establishing Local Ombudsman Offices

### International Cooperation

In the frame work of the Indonesian Ombudsmanship capacity building, the Commissioners of the Ombudsman Commission and the Official Staffs made study visits to the Ombudsman Offices in Hong Kong (the Ombudsman Office in Hong Kong); Malaysia (Public Complaint Bureau in Putera Jaya); Alaska State, the United States (State Ombudsman of Alaska in An-

chorage and Juneau); Washington State (County Ombudsman in Seattle); Belgium (The Representative Office of European Ombudsman in Brussels, the Federal Ombudsman Office in Brussels, and the City Ombudsman Office in Antwerp).

In addition, the National Ombudsman Commission sent its staffs to be trained abroad. Sponsored by Ausaid, two (2) IT Officers were sent to undergo a short training about the Information Technology at the Commonwealth Ombudsman in Canberra, Australia. Further, an Assistant Ombudsman was sent to the Western Australia Ombudsman Office in Perth to undergo the investigation training. Furthermore, a staff of the Library of the Ombudsman Commission Office was sent to the Commonwealth Ombudsman in Canberra, Australia to make a short study on record management.

## CONCLUDING REMARKS

The efforts to strengthen the Ombudsman Institutions in Indonesia are of significant programs. Needless to say, having the strong legal basis for the National Ombudsman Commission, its jurisdiction, functions, and performance will become more credible, more capable and more accountable.

Accordingly, the Commission hopes that the House of Representative accelerates the efforts to promulgate the Bill of the Ombudsman of the Republic of Indonesia.



# KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

# pendahuluan





# KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL



# Bab I

## Pendahuluan

Selama tahun 2006 Komisi Ombudsman Nasional telah menerima keluhan masyarakat atas pelayanan masyarakat oleh institusi publik sebanyak 791 laporan. Dibandingkan dengan jumlah laporan masyarakat yang masuk selama tahun 2005, jumlah tersebut memang lebih rendah. Salah satu penyebabnya, tidak seperti dalam tahun 2005 di mana sosialisasi melalui media massa cetak dan elektronik cukup gencar dilakukan, selama tahun 2006 kegiatan sosialisasi semacam itu tidak terlaksana karena terhambat kendala teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, jumlah tersebut merupakan yang tertinggi bila dibandingkan tahun-tahun dimana Komisi Ombudsman Nasional tidak menayangkan sosialisasi melalui media massa cetak dan elektronik.

Di sisi lain, pelaksanaan Klinik Penerimaan Keluhan Masyarakat diselenggarakan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya akses yang lebih dekat, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhannya kepada Komisi Ombudsman Nasional. Setiap diselenggarakan suatu Klinik, masyarakat cukup antusias datang dan menyampaikan keluhannya kepada Komisi Ombudsman

Nasional. Dengan kata lain, Klinik keluhan dimaksud merupakan saluran dalam mengatasi kendala yang menghambat masyarakat dalam menyampaikan keluhan.

Fakta tersebut menunjukkan pula bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya menyampaikan keluhan atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terus mengalami peningkatan. Berkat partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan eksternal melalui penyampaian keluhan, maka harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat terlaksana secara bertahap.

Dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, Komisi Ombudsman Nasional berupaya lebih berinisiatif melakukan investigasi di lapangan (*in situ investigation*), bahkan dalam beberapa penanganan keluhan masyarakat Ombudsman ternyata dipercaya untuk memainkan perannya sebagai mediator, misalnya dalam menangani keluhan perwakilan warga Desa Sidomulyo Kabupaten Kebumen dengan Prokitiring DI Yogyakarta - Jawa Tengah PT. PLN (Persero) terkait pemberian ganti rugi dan kompensasi jalur SUTET 500Kv yang melewati Desa Sidomulyo.

## Alur Penanganan Keluhan Masyarakat

Sementara itu, Komisi Ombudsman Nasional juga menyadari pentingnya meningkatkan kualitas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Hal tersebut membutuhkan komitmen kuat untuk memperbaiki segala kekurangan yang dialami selama ini, khususnya yang terjadi dalam internal kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional. Sehubungan hal tersebut, pada pertengahan tahun 2006 Komisi Ombudsman Nasional melakukan kajian terhadap alur penanganan keluhan masyarakat yang selama ini dijalankan. Hasil kajian tersebut memunculkan konsep pembenahan alur penanganan keluhan masyarakat (*standard operational procedure*) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan oleh Komisi Ombudsman Nasional. Faktor pembagian tugas yang lebih jelas, jangka waktu (*through put*) penanganan keluhan, serta standar pendokumentasian menjadi hal yang ditekankan dalam alur penanganan keluhan masyarakat yang diujicobakan sejak awal September 2006. Awal Januari 2007 merupakan momen di mana alur penanganan keluhan tersebut secara resmi dilaksanakan, setelah melalui evaluasi dan pelaksanaan uji coba.

## Kantor Perwakilan

Hingga saat ini Komisi Ombudsman Nasional memiliki 2 (dua) Kantor Perwakilan di Yogyakarta (untuk wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah), dan di Kupang (untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat). Sejak kedua Kantor Perwakilan

tersebut diresmikan, perkembangannya memperlihatkan hasil yang semakin membaik dan terbukti sangat membantu kerja Komisi Ombudsman Nasional, khususnya dalam menangani keluhan masyarakat melalui wilayah Kantor Perwakilan tersebut.

Karena faktor lokasi Kantor Perwakilan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitarnya, masyarakat pun lebih mudah menyampaikan keluhannya. Di samping itu, wilayah kerja yang lebih kecil membuat Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional dapat lebih terfokus sewaktu menindaklanjuti keluhan masyarakat. Sebagai contoh, pada bulan September 2006 lalu dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Wilayah NTT dan NTB dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, bersama dengan beberapa pelapor, telah disepakati untuk melakukan pertemuan berkala dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat serta menunjuk pihak-pihak yang hadir sebagai *contact person* di masing-masing instansi.

Mengacu kepada perkembangan yang dicapai oleh Kantor Perwakilan tersebut, Komisi Ombudsman Nasional merencanakan untuk menyiapkan pembentukan 2 (dua) kantor perwakilan baru di Medan dan Manado pada tahun 2007. Diharapkan kedua kantor perwakilan yang akan didirikan itu dapat mengikuti hasil yang dicapai oleh Kantor Perwakilan di Yogyakarta dan Kupang.



Tim Assessment Ombudsman Daerah, terdiri dari Asisten Komisi Ombudsman Nasional, New South Wales Ombudsman, dan Western Australia Ombudsman, melakukan wawancara dengan anggota Ombudsman Daerah Kabupaten Bangka Induk.

### Pengembangan Kelembagaan dan Program Penguatan Ombudsman Daerah

Upaya peningkatan kapasitas dalam internal kelembagaan terus menerus diupayakan oleh Komisi Ombudsman Nasional melalui program-program yang dilaksanakan. Termasuk didalamnya adalah upaya restrukturisasi organisasi dan kepegawaian. Berbagai pelatihan, seminar, lokakarya diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja individu/kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional.

Sementara itu, sebagai lembaga yang memerlukan kerja sama dengan institusi lain dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), Komisi Ombudsman Nasional terus mengupayakan pengembangan jaringan dengan berbagai pihak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kerjasama dengan Ombudsman Daerah sebagai lembaga di tingkat daerah yang mengawasi pemberian

pelayanan masyarakat oleh instansi pemerintah di daerah. Keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah tersebut, yang statusnya independen dan mandiri (bukan kepanjangan tangan Komisi Ombudsman Nasional), secara ideal dapat membantu kinerja Komisi Ombudsman Nasional di dalam mengawasi implementasi otonomi daerah yang memiliki multi aspek cukup beragam.

Hingga saat ini sudah terbentuk 4 (empat) Lembaga Ombudsman Daerah, yaitu Ombudsman Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan, Ombudsman Daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dan Ombudsman Daerah Kabupaten Bangka Induk. Sebagai langkah untuk mengetahui seberapa jauh eksistensi Ombudsman Daerah dimaksud dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu mengawasi instansi pemerintah daerah, Komisi Ombudsman Nasional dalam

penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama dengan Ombudsman Nasional Australia (Commonwealth Ombudsman) dan dua Ombudsman Negara Bagian Australia (New South Wales Ombudsman dan Western Australia Ombudsman) dengan dukungan AusAid, pada bulan Mei 2006 lalu memasukkan program penguatan (*capacity building*) Ombudsman Daerah sebagai salah satu program yang diselenggarakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Kegiatan utama yang diselenggarakan pada tahun 2006 adalah kegiatan penilaian (*assessment*) atas Lembaga Ombudsman Daerah yang telah terbentuk. Kegiatan utama lainnya adalah kegiatan dalam rangka mengamati perkembangan beberapa daerah yang akan membentuk Lembaga Ombudsman Daerah, serta *workshop* bertema “Penguatan Lembaga Ombudsman Daerah” dalam bulan November 2006 lalu yang juga melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD, serta *stakeholders* lainnya.

Kesimpulan penting atas *workshop* tersebut adalah, bahwa suatu komitmen politik sangat diperlukan untuk memperkuat keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah melalui bentuk peraturan daerah. Demikian pula, perlu diatur keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah antara lain melalui penentuan batas kewenangannya, standar alur penanganan keluhan, dan pelatihan sumber daya manusia.

## RUU Ombudsman Republik Indonesia

Tidak dapat disangkal, kelembagaan Ombudsman (*ombudsmanship*) di Indonesia

baik yang bersifat nasional maupun daerah akan lebih mantap dan berkembang jika dilandasi hukum yang kuat. Dalam jangka panjang, seperti di banyak negara, bahkan kelembagaan Ombudsman diberi landasan konstitusional, dengan dijamin eksistensi dan yurisdiksinya oleh UUD.

Adapun landasan hukum yang lebih kuat bagi kelembagaan Ombudsman di Indonesia sudah lama dipersiapkan melalui sebuah Rancangan Undang-Undang. Namun sampai saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat RI belum berhasil mengundangkannya menjadi “UU Ombudsman Republik Indonesia”.

Pada tahun mendatang Komisi Ombudsman Nasional berharap lagi, kiranya Lembaga Ombudsman baik nasional maupun daerah akan segera memperoleh suatu payung hukum yang meneduhkan.

# pelaksanaan fungsi dan tugas pokok





# KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

## Bab II

# Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Pokok

### Penanganan Laporan Masyarakat

Seperti tahun-tahun sebelumnya dan sesuai dengan mandat yang diterimanya, penanganan laporan masyarakat merupakan prioritas utama Komisi Ombudsman Nasional. Data tentang pelaksanaan penanganan laporan tersebut dapat kita lihat dari statistik tahun 2006.

Dibandingkan dengan tahun 2005, data statistik terakhir tentang klasifikasi laporan, baik instansi terlapor dan substansi laporan maupun respon atau tanggapan terhadap rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional, belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Institusi publik terbanyak yang dilaporkan masyarakat adalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Laporan terhadap kepolisian menempati *rating* paling tinggi, disusul pengadilan dan kejaksaan. Namun demikian, secara umum tanggapan dari instansi terlapor cukup mengembirakan karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sekalipun dari segi kualitas tanggapan tersebut belum mencapai standar yang diharapkan. Perlu dicatat, dari segi kuantitas, tanggapan kepolisian terhadap rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional termasuk yang paling tinggi, seimbang

dengan jumlah keluhan masyarakat yang masuk.

Sementara itu, baik tingkat pusat maupun daerah, instansi yang cukup banyak disorot masyarakat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah, karena kedua institusi publik tersebut termasuk 5 (lima) besar kategori keluhan. Dengan kata lain, persoalan pelayanan umum di bidang pertanahan khususnya sertifikasi tanah sering menjadi keluhan masyarakat. Sama halnya dengan keluhan masyarakat menyangkut pelayanan umum yang menjadi otoritas Pemerintah Daerah. Keluhan masyarakat yang menonjol, misalnya penggusuran tanah oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan fasilitas umum tanpa memperhatikan hak-hak warga masyarakat.

Beberapa kasus individual lain yang sering dilaporkan, dan merupakan masalah nasional yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah tuntutan warga masyarakat yang dalam tahun 1965 dirampas hak-haknya secara sewenang-wenang akibat dugaan terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Keluhan semacam itu cukup banyak disampaikan kepada Komisi Ombudsman Nasional dan oleh Komisi telah ditindaklanjuti

dengan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden agar ada penyelesaian berupa pemulihan nama baik dan hak-hak keperdataan bagi warga masyarakat yang memang benar terbukti tidak bersalah dan tidak terlibat partai terlarang.

Dalam pada itu, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang tugas dan fungsi Komisi Ombudsman Nasional, padahal keberadaan lembaga ini sudah lebih dari 6 (enam) tahun, sejak didirikannya pada tanggal 20 Maret 2000. Hal ini tercermin dari persentase laporan masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit dan ternyata setelah diteliti bukan merupakan kewenangan Komisi. Sebagai contoh, Komisi Ombudsman Nasional tidak berwenang memberikan penilaian, menganulir atau membatalkan suatu putusan pengadilan, mengingat asas independensi peradilan (*independence of judiciary*) karena menyangkut kewenangan hakim dalam memutus perkara. Namun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan putusan pengadilan yang dirasakan tidak adil dan terus melaporkannya kepada Komisi Ombudsman Nasional. Dalam hal ini kepada pelapor selalu diingatkan, bahwa bilamana pihaknya merasa keberatan atas suatu putusan pada pengadilan tingkat pertama, maka sesuai ketentuan yang berlaku, masih tersedia upaya-upaya hukum lain, seperti misalnya mengajukan permohonan banding dan permohonan kasasi, serta upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali kepada pengadilan yang kompeten.

Kecuali dalam hal suatu putusan pengadilan yang dirasakan tidak patut dan menyimpang dari asas-asas umum penye-

lenggaraan negara yang baik, maka berdasarkan asas kepatutan (*equity*), Komisi Ombudsman Nasional berkewajiban mengingatkan pengadilan. Dalam suatu kasus kecelakaan lalu lintas, misalnya, korban ternyata meninggal dunia akibat kecerobohan pengemudi mobil atau akibat pengemudi tidak memiliki surat ijin mengemudi. Ternyata pelaku tindak pidana tersebut hanya dipidana dengan pidana bersyarat oleh Pengadilan. Hal ini tentunya akan melukai rasa keadilan masyarakat, terlebih lagi jika pelaku tersebut tidak memberikan uang penggantian yang memadai.

Sebagaimana tahun 2005, klasifikasi laporan masyarakat mengenai substansi maladministrasi yang dilakukan oleh instansi terlapor dan termasuk dalam kategori tiga terbesar dalam tahun 2006 adalah penundaan yang tidak semestinya terjadi (*undue delay*), penyimpangan prosedur (*procedural error*) dan bertindak sewenang-wenang (*abitrariness*).

### Mekanisme Penanganan Laporan Masyarakat

Salah satu asas Ombudsman universal adalah pemberian kemudahan pelayanan bagi warga masyarakat yang memerlukan bantuan. Bertitik tolak dari asas tersebut Komisi Ombudsman Nasional senantiasa mencari bentuk dan metode terbaik dalam menangani laporan masyarakat. Perbaikan manajemen penanganan laporan merupakan salah satu alternatif untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang memakai jasa Ombudsman.



Dalam bulan September 2006, Komisi Ombudsman Nasional melakukan uji coba Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baru dengan membentuk 2 (dua) divisi penanganan laporan yaitu Divisi Klarifikasi Rekomendasi dan Divisi Monitoring. Dengan perubahan mekanisme penanganan keluhan ini diharapkan laporan masyarakat memperoleh penanganan lebih cepat, efisien dan efektif. Walaupun disadari bahwa uji coba pelaksanaan SOP baru ini masih terdapat kendala teknis, dan membutuhkan waktu untuk mencapai keberhasilan karena terbatasnya sumber daya manusia dan kendala teknis lainnya. Pelaksanaan SOP yang baru ini tentunya melibatkan unit pendukung lainnya di Komisi Ombudsman Nasional yaitu Sekretariat yang membawahi Administrasi Penanganan Laporan, Bagian Informasi dan Komunikasi, serta Bagian Keuangan.

Selanjutnya, metode pendekatan persuasif yang selama ini oleh Ombudsman Nasional dalam penanganan laporan masyarakat, terus menjadi strategi. Singkatnya, Ombudsman Nasional tidak pernah dan tidak akan menerapkan pendekatan kekuasaan, karena memang kekuasaan bukan merupakan mandat yang diberikan kepada lembaga ini. Memperhatikan asas dan metode tersebut, maka dalam penyelesaian keluhan masyarakat, instansi terlapor diperlakukan sebagai mitra, bukan sebagai lawan, dengan tetap memegang teguh asas ketidakberpihakan (*principle of impartiality*). Hal ini dapat diketahui dari berbagai isi rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional kepada

instansi terlapor, dan pada saat melakukan peninjauan atau investigasi di lapangan (*in situ investigation*). Petugas atau tim Komisi Ombudsman Nasional selalu menghindari “konfrontasi” karena akan menimbulkan resistensi dari pihak terlapor, namun sebaliknya berupaya membangun keharmonian dengan membangun situasi yang kondusif, agar keluhan masyarakat memperoleh penyelesaian.

Pengalaman investigasi di lapangan sepanjang tahun 2006 ke berbagai instansi terlapor, menunjukkan bahwa pengakuan dan kepercayaan instansi atau pejabat publik terhadap Komisi Ombudsman Nasional cukup baik, mengingat hampir semua rekomendasi memperoleh perhatian dan tanggapan, sekalipun tidak semua tanggapan dalam format tertulis. Di samping disebabkan oleh faktor keterbatasan sumber daya pada instansi publik bersangkutan, juga disebabkan oleh Kebijakan Ombudsman sampai saat ini, bahwa respons terhadap rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional tidak harus selalu secara tertulis.

Sebagai gambaran, ketika melakukan kunjungan kerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Jawa Timur untuk melakukan klarifikasi dan monitoring atas 13 (tiga belas) laporan masyarakat sepanjang tahun 2006 yang belum memperoleh tanggapan dari BPN Jawa Timur khususnya Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Komisi justru memperoleh penjelasan yang mengembirakan, karena 10 (sepuluh) laporan sudah diselesaikan oleh Kantor Pertanahan setempat dan 3 (tiga) laporan sedang dalam penyelesaian.

Bertitik tolak dari berbagai pengalaman selama ini, Komisi Ombudsman Nasional dalam berbagai kesempatan mengingatkan instansi terlapor agar semua rekomendasi memperoleh tanggapan tertulis, karena hal itu dapat membantu instansi bersangkutan. Sebagai contoh, bilamana setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan di internal instansi tidak ditemukan bukti adanya tindakan maladministrasi yang dikeluhkan maka Komisi Ombudsman Nasional dapat membantu menjelaskan kepada masyarakat atau pelapor; jika permasalahan yang dikeluhkan sudah diselesaikan dapat menjadi penilaian positif bagi kinerja instansi bersangkutan yang telah bersikap tanggap dalam menyelesaikan keluhan masyarakat; jika terdapat kendala dalam penyelesaian keluhan masyarakat yang bukan berasal dari instansi bersangkutan atau diluar kewenangan dan kemampuan instansi, maka menjadi bahan bagi Komisi Ombudsman Nasional untuk lebih obyektif menilai permasalahan dan mencari jalan keluar.

### Evaluasi dan langkah peningkatan perbaikan penanganan keluhan

Tidak diragukan lagi, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik harus menjadi perhatian setiap instansi pelayanan publik dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakannya. Keadaan demikian dapat mempermudah Komisi Ombudsman Nasional dalam implementasi tugas pengawasan eksternal. Akan tetapi perhatian tersebut tidak cukup hanya diwacanakan karena harus ada langkah konkrit pelaksanaan tugas pelayanan publik. Oleh karena itu, beberapa saran

perbaikan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai instansi pelayanan publik agar meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat adalah:

1. Akses informasi atau ketersediaan data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) dari instansi publik bagi masyarakat termasuk bagi Komisi Ombudsman Nasional;
2. Instansi publik hendaknya memiliki mekanisme atau standar minimum pelayanan (*minimum standard of public service*) termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) agar membantu masyarakat mengetahui perkembangan penanganan atau penyelesaian pelayanan yang dibutuhkan masyarakat oleh instansi bersangkutan;
3. Instansi publik perlu memiliki dan mengembangkan unit internal penyelesaian masalah agar setiap keluhan masyarakat memperoleh penanganan dan penyelesaian secara sungguh-sungguh.

### Penanganan Laporan Masyarakat di Kantor Perwakilan

#### *Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah*

Selama tahun 2006, Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah menerima 170 laporan masyarakat. Sejumlah 89 laporan telah

ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi, 23 laporan dalam bentuk klarifikasi, 31 laporan bukan merupakan kewenangan Komisi Ombudsman Nasional, dan 27 laporan yang perlu dilengkapi data oleh pelapor. Sementara itu, dalam upaya menindaklanjuti laporan masyarakat, beberapa kegiatan investigasi dan monitoring pun dilakukan. Investigasi dan monitoring tersebut bertujuan mendapatkan keterangan lebih lanjut yang dengan sendirinya melibatkan pejabat pemerintah terlapor.

Dalam pada itu, untuk kasus-kasus khusus, Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah melakukan upaya mediasi antara pelapor dan terlapor, apabila kedua belah pihak sepakat melalui jalur ini. Salah satu contoh mengenai proses tersebut, dapat dikemukakan proses mediasi antara perwakilan warga Desa Sidomulyo Kabupaten Kebumen dengan Prokitiring Jawa Tengah-DIY PT. PLN (Persero) mengenai pemberian ganti rugi dan kompensasi jalur SUTET 500Kv yang melewati Desa Sidomulyo. Namun, meskipun telah mencapai kemajuan dari sebelumnya, proses mediasi dihentikan dan tanggapan dari pihak PT. PLN (Persero) sedang ditunggu.

Selanjutnya, bekerja sama dengan Lembaga Ombudsman Daerah dan Lembaga Ombudsman Swasta DI Yogyakarta serta beberapa media lokal (Radio Rosala FM Kulonprogo dan Radio Retjo Buntung FM Yogyakarta), dalam bulan Desember 2006, Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mengadakan Klinik Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Kulonprogo. Sebanyak 50 (lima puluh) laporan masyarakat

diterima oleh Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah selama Klinik tersebut berlangsung.

#### *Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat*

Sepanjang tahun 2006, Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional NTT dan NTB menerima 199 laporan masyarakat. Sebanyak 168 laporan telah ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi, 4 laporan pemberitahuan, 12 laporan yang perlu dilengkapi data dari pelapor, 3 laporan bukan kewenangan Komisi Ombudsman, dan 12 laporan masih dalam proses. Di samping itu, Kantor Perwakilan NTT dan NTB melakukan kegiatan investigasi inisiatif terkait dengan laporan masyarakat tentang penambangan batu marmer oleh PT SAM. Dalam investigasi tersebut dilakukan observasi ke tempat usaha pertambangan, dengar pendapat dengan kelompok masyarakat, pemerintah desa, unsur Pemerintah Daerah dari dinas-dinas terkait, tokoh adat, dsb. Investigasi tersebut menghasilkan gambaran komprehensif dan seimbang atas berbagai komponen.

Selanjutnya, Kantor Perwakilan NTT dan NTB juga melakukan kegiatan monitoring penanganan kasus korupsi di beberapa Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri Bajawa, Maumere, Larantuka, Lewoleba, Alor, dan Kupang. Hasil monitoring menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri dalam menindaklanjuti kasus korupsi sehingga terkesan lamban. Kurangnya tenaga penyidik yang memadai dan ketiadaan sarana dan prasarana

merupakan beberapa kendala yang dihadapi sebagian besar Kejaksaan Negeri tersebut.


Pada tanggal 20 September 2006 Kantor Perwakilan NTT dan NTB melakukan Rapat Koordinasi dengan mitra kerja. Instansi pemerintah yang hadir adalah Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, BUMN, BUMD, kecuali Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi NTT, PDAM Kupang dan Kantor Wilayah Kehakiman. Jumlah keseluruhan yang hadir tercatat lebih dari 50 (lima puluh) orang, termasuk beberapa pelapor, baik individu, kuasa hukum maupun organisasi masyarakat.

Dalam kesempatan dimaksud, para peserta rapat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi resmi terkait rekomendasi Ombudsman yang belum ditindaklanjuti. Seluruh masalah yang dikeluhkan pelapor kepada instansi pemerintah diselesaikan bersama pada saat

itu. Hal ini dirasakan oleh pelapor sebagai upaya yang memudahkan dan mempercepat proses pelayanan umum. Rencana tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut adalah:

1. Para peserta dari instansi pemerintah (termasuk kepolisian) yang hadir dalam kegiatan tersebut akan menjadi contact person Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di instansi masing-masing apabila ada keluhan masyarakat.
2. Guna memonitor perkembangan rekomendasi Ombudsman di seluruh instansi pemerintah (termasuk kepolisian), perlu diselenggarakan pertemuan berkala selama empat bulan sekali. Tujuan pertemuan berkala dimaksud agar Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional dapat memastikan tindak lanjut dari seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada masing-masing institusi.

## beberapa kasus menarik tahun 2006





# KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

## Bab III

# Beberapa Kasus Menarik Tahun 2006

### Warga Abung Buay : 40 Tahun menanti penyelesaian ganti rugi

Di bulan Maret 2006 Komisi Ombudsman Nasional menerima laporan dari Perwakilan Masyarakat Adat Warga Abung Buay Lampung Utara mengenai permasalahan tanah yang belum memperoleh penyelesaian. Laporan tersebut merupakan lanjutan dari permasalahan yang sama yang telah disampaikan pada tahun 2003 dan 2004. Awal permasalahan adalah ketika Marga Abung Buay Nunyai pada tanggal 3 Juni 1964 menyerahkan tanah kepada Pemerintah Lampung Utara melalui Dewan Negeri Abung No. 4/NA/1964 seluas kurang lebih 25.000 Ha. Melalui Keputusan Menteri Agraria Nomor SK II/25/Ka/64 lahan dimaksud diserahkan kepada PT. Produksi Pangan. Kemudian melalui Kepres Nomor 144 Tahun 1966 penguasaannya beralih kepada TNI AL.

Lahan tersebut saat ini telah dipergunakan sebagai lokasi pemukiman TNI AL atau Prokimal serta lahan Transmigrasi umum Way Abung III Kabupaten Lampung Utara. Menurut penjelasan wakil masyarakat, sejak penyerahan lahan hingga saat ini pemerintah belum memberikan ganti rugi kepada warga pemilik tanah.

Berbagai upaya telah dilakukan warga guna memperoleh haknya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga sudah memfasilitasi upaya-upaya penyelesaian dengan berbagai lembaga/instansi terkait guna merealisasikan pemberian ganti rugi. Namun demikian, khususnya dari TNI Angkatan Laut dalam pertemuan di ruang Aslog Kasal tanggal 3 Oktober 2001 menyatakan kesediaannya untuk memberikan ganti rugi, belum juga terselesaikan.

Menindaklanjuti laporan dimaksud, Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2003 dan 2004 telah mengirimkan Rekomendasi kepada beberapa instansi terkait agar segera melakukan langkah-langkah penyelesaian. Kemudian, pada bulan Juni 2006 Komisi Ombudsman Nasional kembali menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Staf Angkatan Laut serta Kepala BPN agar kedua instansi ini sungguh-sungguh memberikan perhatian atas penyelesaian warga Abung Buay. Namun demikian, sampai saat ini kedua instansi tersebut belum memberi tanggapan.

## Tebang pilih penanganan perkara *kavlinggate* oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Komisi Ombudsman Nasional menerima laporan dari Direktur Bandung Institute of Governance Studies (BIGS), mengenai tindakan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang diduga melakukan tindakan “tebang pilih” (diskriminasi) dalam penanganan kasus korupsi *kavlinggate* di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Sebenarnya, permasalahan yang dilaporkan Direktur BIGS tersebut, sudah ditemukan oleh Tim Monitoring Komisi Ombudsman Nasional yang pada akhir bulan Desember 2004 telah melakukan pengumpulan data/informasi antara lain dengan mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Oleh karena itu, pada tanggal 5 April 2005 Komisi Ombudsman Nasional telah mengirimkan surat Nomor 0102/KON-inisiatif.0093/05/IV/2005-bm dan nomor 0031/KON-Inj.0093/05/V/2005-bm tanggal 27 Mei 2005 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun hingga saat ini telah hampir setahun lamanya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak pernah memberikan penjelasan atas tindakan lanjut terhadap surat dimaksud.

Komisi Ombudsman Nasional berpendapat, selain melibatkan kalangan anggota DPRD, pada dasarnya kasus korupsi *kavlinggate* juga melibatkan jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena anggaran *kavlinggate* merupakan pos anggaran eksekutif. Kejaksaan semestinya juga memfokuskan pemeriksaan kepada pihak eksekutif yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan dan persetujuan anggaran dana kavling untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sikap Kejaksaan yang hanya memfokuskan pengusutan pada kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat memberi kesan diskriminatif dalam melaksanakan penegakan hukum.

Berkenaan hal itu, Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk meneliti kembali kebijakan penanganan kasus korupsi *kavlinggate* yang dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, mengingat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak menetapkan semua orang yang terlibat proses penetapan dan pencairan dana *kavlinggate* menjadi tersangka, sehingga terkesan, penanganan masalah tersebut berbau diskriminatif.



# pelaksanaan kegiatan 2006 dan program kerja 2007





# KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

## Bab IV

# Pelaksanaan Kegiatan 2006 dan Program Kerja 2007

### Pelaksanaan Kegiatan 2006

Selain penanganan keluhan, tahun 2006 Komisi Ombudsman Nasional menitikberatkan tugas dan fungsi sebagaimana tertera dalam pasal 4 Keputusan Presiden No. 44 tahun 2000, yaitu:

- (1) penyebarluasan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman;
- (2) melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mitra kerja Komisi Ombudsman Nasional lainnya.

Adapun tugas dan fungsi tersebut dijabarkan melalui pelaksanaan kegiatan:

1. Penyuluhan (sosialisasi);
2. Pengembangan jaringan; dan
3. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

#### 1. Penyuluhan (sosialisasi)

Selama tahun kerja ke-6, Komisi Ombudsman Nasional termasuk Kantor Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah serta Kantor Perwakilan NTT dan NTB, secara kontinyu masih melakukan serangkaian kegiatan untuk memberikan informasi atau

sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Institusi Ombudsman di Indonesia.

Penyebarluasan pemahaman mengenai kelembagaan Ombudsman tersebut dilakukan dengan berbagai cara:

*Dengar pendapat.* Komisi Ombudsman Nasional menyadari walaupun usia berdirinya sudah memasuki tahun ke-6, masih banyak unsur dalam masyarakat termasuk di dalamnya para pengambil kebijakan belum memahami tugas dan fungsi institusi Ombudsman secara keseluruhan. Oleh sebab itu Komisi Ombudsman Nasional menggunakan kesempatan dalam kegiatan dengar pendapat untuk duduk bersama masyarakat setempat dan para pengambil keputusan, dengan tujuan untuk menjelaskan tugas, fungsi serta kedudukan Komisi Ombudsman Nasional yang tidak berpihak (*impartial*) dalam menangani keluhan yang disampaikan masyarakat.

Sepanjang tahun 2006, Komisi Ombudsman Nasional telah melakukan kegiatan dengar pendapat dengan:

1. Pemerintah Daerah Sulawesi Utara yang

- juga melibatkan Anggota DPRD dan Lembaga Swadaya Masyarakat setempat;
2. Pemerintah Daerah Sumatera Selatan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Palembang. Dalam acara ini hadir pula Anggota DPRD, Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian;
  3. PWI Perwakilan Banyumas, Kab. Purwokerto melalui Diskusi Interaktif.
  4. Perwakilan media massa di Kantor Jawa Pos Radar Kudus (20 Juni 2006);
  5. LSM di Kabupaten Kudus bertempat di Kantor PPHM Kudus (20 Juni 2006);
  6. Masyarakat di Paguyuban Petani Mandiri (PPM) Wonosobo;
  7. Kelompok Masyarakat di PERSEPSI Wonogiri;
  8. Pondok Pesantren Modern Assalam Sukoharjo.
  9. Masyarakat daerah Jember, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur.

**Kunjungan kerja.** Komisi Ombudsman Nasional menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu di antaranya adalah masyarakat tidak dapat memahami tugas dan fungsi

Ombudsman yang 'hanya' memberikan rekomendasi kepada para pengambil keputusan yang diduga melakukan maladministrasi serta tidak adanya sanksi bagi pejabat yang tidak mau memenuhi rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional. Mengatasi hal ini, sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, Komisi Ombudsman Nasional berupaya untuk menjalin hubungan atau kontak yang baik dengan mitra kerja di daerah yang memiliki hubungan serta dikenal baik oleh masyarakat setempat. Dengan harapan, penyebaran informasi mengenai tugas dan fungsi Institusi Ombudsman dapat dilakukan secara berlanjut dan masyarakat setempat memiliki kepercayaan bahwa Komisi Ombudsman Nasional merupakan sebuah lembaga negara dan juga merupakan mitra masyarakat yang bertugas untuk mengawasi pemberian pelayanan publik oleh Aparat Pemerintah. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan Komisi untuk mengatasi kendala ini adalah kunjungan kerja pada beberapa mitra kerja, seperti misalnya ke:

1. Wilayah kerja Lembaga Bantuan Hukum di Makassar, Sulawesi Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten Rembang (19 Juni 2006);



Diskusi interaktif kerjasama dengan PWI perwakilan Banyumas Kabupaten Purwokerto



Dengar pendapat dengan perwakilan Media Massa di Kantor Jawa Pos Radar Kudus



Dengar pendapat dengan masyarakat di Paguyuban Petani Mandiri (PPM) Wonosobo

3. Pondok Pesantren Rodhotul Tolibin Rembang (19 Juni 2006);
4. Pemerintah Kabupaten Kudus (20 Juni 2006);
5. Pemerintah Kabupaten Wonosobo (23 Agustus 2006);
6. Pemerintah Kabupaten Wonogiri (12 Desember 2006);
7. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (13 Desember 2006).
4. Radio Citra Bahari FM, Rembang;
5. Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, (23 Agustus 2006);
6. Radio RSPD Temanggung, Jawa Tengah, (24 Agustus 2006);
7. Radio Rosala FM Kulonprogo, DI Yogyakarta, 5 dan 7 Desember 2006;
8. Radio Delta FM, Malang.

**Sosialisasi melalui media.** Penyebaran informasi juga dilakukan melalui dialog interaktif di media massa. Dalam kegiatan ini Staf Komisi Ombudsman Nasional bertindak sebagai narasumber dan masyarakat diberikan kesempatan untuk menanyakan atau berdialog langsung mengenai tugas dan kewenangan Komisi Ombudsman Nasional.

Dalam tahun 2006, dialog interaktif dilakukan di:

1. Radio Dian Swara FM, Purwokerto dengan tema "Ombudsman dan Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Good Governance" (25 April 2006);
2. Radio DLC FM Kota Tegal, Jawa Tengah (26 Juni 2006);
3. Radio Sananta FM Kota Tegal, Jawa Tengah, 26 Juni 2006;
1. Seminar "Sinergi Pengawasan Pengadilan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Nasional". Seminar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati ulang tahun Komisi Ombudsman Nasional yang ke-6 pada tanggal 12 April 2006 di Hotel Sahid, Jakarta;
2. Seminar "Ombudsman, Peningkatan Pelayanan Publik dan Kebebasan Memperoleh Informasi" dalam bulan Juli 2006 di Hotel Gran Kemang, Jakarta.



Kunjungan ke Pondok Pesantren Rodhotul Tolibin Rembang



Kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kudus



Dialog interaktif di Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah

Di samping menyelenggarakan seminar, Komisi Ombudsman Nasional juga memenuhi permintaan menjadi narasumber dalam beberapa diskusi dan seminar, antara lain:

- 1) Diskusi dengan Walikota Kupang sehubungan dengan rencana pembentukan Ombudsman Daerah Kota Kupang dalam bulan Maret 2006;
- 2) Seminar "Peran Komisi Ombudsman dalam menciptakan *Good Governance* di NTT", yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, dalam bulan Maret 2006;
- 3) Rapat koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan baik perseorangan, komunal maupun tanah milik Pemda NTT, yang diselenggarakan oleh Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur dengan

materi "Pengaduan Masyarakat dan Upaya Penyelesaian Masalah Pertanahan di Nusa Tenggara Timur dalam perspektif Lembaga Ombudsman".

***Penerimaan keluhan di tempat (klinik).*** Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, kegiatan ini dilakukan di berbagai daerah. Melalui klinik pengaduan di daerah, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan kepada Komisi Ombudsman Nasional.

Kegiatan penerimaan keluhan di tempat ini dilakukan di 8 (delapan) daerah, yaitu Purwokerto, Attambua, Manado, Palembang, Tegal, Kabupaten Belu, Jember, dan Palangkaraya. Dalam pelaksanaannya kegiatan klinik tersebut memperoleh respon yang cukup baik dari masyarakat, terlihat dari jumlah laporan yang masuk serta peran media massa yang meliput kegiatan klinik di



Hj. Tumbu Saraswati, SH (Anggota Komisi II DPR RI), Dr. Satya Arinanto, SH.,MH (Pakar Hukum Tata Negara), Prof. Dr. CFG Sunaryati Hartono, SH (Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional), dan Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, SH., MH (Anggota Komisi Yudisial) dalam seminar "Sinergi Pengawasan Pengadilan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Nasional", dalam rangka HUT Komisi Ombudsman Nasional ke-6 di Hotel Sahid, Jakarta, 12 April 2006

## IAN PUBLIK DAN KEBEBASAN MEMPE KEMANG - JAKARTA, 11 JULI 2006



KH. Masdar F. Mas'udi, MA (Anggota Komisi Ombudsman Nasional), Agus Sudibyo (Yayasan SET/ Koalisi LSM untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik), dan Antonius Sujata (Ketua Komisi Ombudsman Nasional) dalam seminar "Ombudsman, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Kebebasan Memperoleh Informasi", di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Juli 2006

beberapa daerah, seperti Purwokerto dan Tegal.

Meskipun kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai bentuk namun tujuan inti dari sosialisasi ini adalah untuk:

- 1) Menyebarluaskan informasi mengenai tugas dan fungsi Lembaga Ombudsman di Indonesia kepada masyarakat di daerah;
- 2) Mengajak masyarakat daerah untuk secara pro-aktif melakukan pengawasan eksternal atas pemberian pelayanan publik oleh Aparat Pemerintah; dan
- 3) Memberikan kemudahan atau akses bagi masyarakat daerah untuk menyampaikan keluhannya.

Patut dipahami, bahwa keberadaan Institusi Ombudsman di sebuah negara

tergantung dari 2 (dua) hal. *Pertama*, kesadaran masyarakatnya dalam mengawasi pemberian pelayanan publik oleh Pemerintah. *Kedua*, pemahaman Instansi Publik akan keberadaan Institusi Ombudsman yang tidak berpihak (*impartial*) dalam menangani keluhan masyarakat.

Semakin banyak masyarakat memahami haknya dalam pengawasan eksternal, maka semakin kuat pula dukungan masyarakat terhadap keberadaan Institusi Ombudsman dalam melakukan pengawasan pemberian pelayanan publik.

Di sisi lain, semakin baik hubungan antara Institusi Ombudsman dengan instansi pemberi pelayanan publik serta mitra kerja lainnya, maka kedudukan Institusi Ombudsman sebagai lembaga pemberi pengaruh



Dr. Stephen Ranck (Staf Commonwealth Ombudsman Australia), Prof. John McMillan (Ketua Commonwealth Ombudsman Australia), Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH (Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional) dalam workshop "Penguatan Ombudsman Daerah", Hotel Gran Mahakam, Jakarta, 21 November 2006

(*Magistrate of Influence*), akan semakin diakui. Bagi Institusi Ombudsman yang paling maju pun, terus mengajak masyarakat untuk menyadari akan haknya serta terus menjalin hubungan baik dengan Instansi Pemerintah dan mitra kerja lainnya, adalah kegiatan yang bersifat prioritas.

## 2. Pengembangan jaringan

Komisi Ombudsman Nasional menitikberatkan program pengembangan jaringan pada 2 (dua) tataran yaitu tataran regional dan tataran internasional. Pada tataran regional, Komisi Ombudsman Nasional melakukan sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan peraturan Otonomi Daerah dalam hal pengawasan pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah.

**Tataran Regional.** Saat ini telah terbentuk 4 (empat) Ombudsman Daerah yaitu Ombudsman Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan, Ombudsman Daerah Kota Pangkal Pinang dan Ombudsman Daerah Kabupaten Bangka Induk. Dalam tahun 2006 Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan siap untuk membentuk Ombudsman Daerah. Selain Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Jawa Tengah juga menyatakan siap untuk membentuk Ombudsman Daerah.

Dalam rangka memahami aspirasi masyarakat setempat serta kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat di daerah dalam membentuk Ombudsman Daerah, pada bulan November 2006, bekerjasama dengan Institusi Ombudsman Australia, Komisi Ombudsman Nasional mengadakan workshop "Penguatan Ombudsman Daerah".



Sebagai persiapan menyusun bahan untuk workshop tersebut dilakukan assessment terhadap Ombudsman Daerah Yogyakarta, Asahan, Pangkal Pinang, dan Bangka Induk oleh Tim Assessment yang terdiri dari KH. Masdar F. Mas'udi, Winarso, Budhi Masthuri, Patnuaji Agus Indrarto (Komisi Ombudsman Nasional), Anne Redford (Kantor Ombudsman Negara Bagian new South Wales, Australia), Thaedra Frangos dan Joyce Wolfe (Kantor Ombudsman Negara Bagian Australia Barat). *Assessment* tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Juli sd 13 Agustus 2006.

Hasil *assessment* tersebut menyimpulkan bahwa dari 4 (empat) Ombudsman Daerah yang sudah terbentuk, hanya Ombudsman Daerah Yogyakarta yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, serta memperoleh dukungan pendanaan memadai dari Pemerintah Propinsi. Selebihnya, Ombudsman Asahan, Pangkal Pinang dan Bangka masih harus berusaha mempertahankan eksistensinya dan berjuang untuk memperoleh pendanaan yang memadai dari Pemerintah Daerah. Hasil *assessment* inilah yang disusun sebagai bahan Workshop Penguatan Ombudsman Daerah.

Sedangkan tujuan inti dari workshop (lokakarya) ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Ombudsman Daerah yang sudah terbentuk
- 2) Mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam perkembangan Lembaga Ombudsman Daerah yang sudah terbentuk
- 3) Mengetahui permasalahan di daerah

dalam pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah

- 4) Mengetahui hal-hal yang diperlukan masyarakat daerah dalam pembentukan Lembaga Ombudsman Daerah

Hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa pembentukan serta penguatan Ombudsman Daerah, sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) berbagai pihak, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Kemauan politik tersebut secara langsung memberikan dampak besar, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana sebuah Kantor Ombudsman Daerah. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penguatan Kantor Ombudsman Daerah yang telah terbentuk, maka peserta yang hadir dalam lokakarya juga melibatkan unsur-unsur dari DPRD dan Pemerintah Daerah. Komisi Ombudsman Nasional oleh karena itu dalam lokakarya ini menekankan bahwa pembentukan Ombudsman Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan para pengambil kebijakan daerah setempat. Komisi Ombudsman Nasional bertugas untuk memberikan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) hal-hal mengenai Kelembagaan Ombudsman (*ombudsmanship*) sewaktu kantor Ombudsman Daerah sudah dibentuk dengan resmi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Rekomendasi bagi Ombudsman Daerah yang telah terbentuk, selain rekomendasi strategis, untuk jangka pendek dan menengah, secara taktis diperlukan program kegiatan yang lebih teknis dalam rangka

memperkuat kapasitas kelembagaan Ombudsman Daerah sehingga menjadi lembaga yang dipercaya (*credible*), mampu (*capable*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan antara lain dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan skill, klinik Ombudsman bersama, sosialisasi bersama (*outreach*), dsb.

**Tataran Internasional.** Pengembangan jaringan pada tataran internasional lebih bersifat pada penguatan (*capacity building*) institusi Ombudsman di Indonesia yang dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja ke berbagai Kantor Ombudsman serta menjalin kerjasama dengan Kantor Ombudsman secara internasional, di antaranya:

1. Kunjungan kerja ke Biro Pengaduan Awam/Public Complaint Bureau Malaysia di Putera Jaya, Malaysia. Delegasi terdiri dari Anggota Ombudsman, RM Surachman dan staf KON, Achmad Fauzie Sujatno, Dominikus, Nugroho Andriyanto, dan Ibnu Firdaus;
2. Pertemuan di San Francisco, California, dengan Mr. Dean Gottehrer, Pakar Ombudsman dan Mantan Perhimpunan Ombudsman AS. Delegasi terdiri dari Antonius Sujata (Ketua Komisi Ombudsman Nasional), RM Surachman (Anggota Ombudsman), dan Winarso (asisten Ombudsman);
3. Kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman Negara Bagian Alaska, di Anchorage, Amerika Serikat. Delegasi terdiri dari Antonius Sujata (Ketua Komisi Ombudsman Nasional), RM Surachman (Anggota Ombudsman), dan Winarso (asisten Ombudsman);
4. Kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Ombudsman Negara Bagian Alaska di Juneau, Alaska, Amerika Serikat. Delegasi terdiri dari Antonius Sujata (Ketua Komisi Ombudsman Nasional), RM Surachman (Anggota Ombudsman), dan Winarso (asisten Ombudsman);



Elisa Luhulima (Asisten), RM. Surachman (Anggota dan Dominikus Fernandes (Asisten) disambut oleh Karla Blomme (Ombudsman Pemerintah Kota Antwerpen, Belgia)



Pelatihan Mediasi (Maret 2006)



Pelatihan Investigasi (Agustus 2006)



Pelatihan Sensitifitas Gender (September 2006)

5. Kunjungan Kerja ke Kantor Ombudsman Pemerintah Kabupaten (*County*) Seattle, di Washington, Amerika Serikat. Delegasi terdiri dari Antonius Sujata (Ketua Komisi Ombudsman Nasional), RM Surachman (Anggota Ombudsman), dan Winarso (asisten Ombudsman);
6. Kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Ombudsman Eropa di Brussel, Belgia. Delegasi terdiri dari Anggota Ombudsman, RM Surachman, asisten Ombudsman, Dominikus dan Elisa Luhulima;
7. Kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman Federal di Brussel, Belgia. Delegasi terdiri dari Anggota Ombudsman, RM Surachman, asisten Ombudsman, Dominikus dan Elisa Luhulima;
8. Kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman Pemerintah Kota Antwerpen, di Antwerpen, Belgia. Delegasi terdiri dari Anggota Ombudsman, RM Surachman, asisten Ombudsman, Dominikus dan Elisa Luhulima.

### 3. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Program kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Komisi Ombudsman Nasional, dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan

keahlian staf Komisi Ombudsman Nasional dalam menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan keahlian staf Komisi Ombudsman Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas yang bersifat teknis individu.

Sepanjang tahun 2006, Komisi Ombudsman Nasional telah melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan yang melibatkan Asisten Komisi Ombudsman Nasional, termasuk dari Kantor Perwakilan, Lembaga Ombudsman Daerah, Lembaga Ombudsman Swasta, unsur pemerintah, dan LSM. Kegiatan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Mediasi (Maret 2006)
- 2) Pelatihan Investigasi (Agustus 2006)
- 3) Pelatihan Sensitifitas Gender (September 2006)


Sementara pelatihan dan pertukaran staf antar institusi (*staff exchange*) yang terkait dengan tugas yang bersifat teknis atau menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Ombudsman Nasional, dilakukan dalam rangkaian kegiatan program kerjasama Indonesia-Australia Ombudsman 2006-2009. Kegiatan pelatihan dan pertukaran staf antar institusi yang dilaksanakan pada tahun 2006, antara lain:

- 1) Kursus singkat tentang Teknologi Informasi yang dilaksanakan di Kantor Commonwealth Ombudsman (Ombudsman Nasional Australia) di Canberra, Australia, pada tanggal 6-17 Maret 2006, dilaksanakan oleh Patnuaji A. Indrarto dan Rully Amirulloh;
  - 2) Pertukaran staf dalam bidang Investigasi Kasus, dilaksanakan di kantor Western Australia Ombudsman (Ombudsman Negara Bagian Australia Barat) di Perth, Australia, pada tanggal 18 November–2 Desember 2006, dilaksanakan oleh Winarso;
  - 3) Pertukaran staf dalam bidang Pengurusan Kearsipan (*Record Management*), dilaksanakan di kantor Commonwealth Ombudsman (Ombudsman Nasional Australia) di Canberra, Australia, pada tanggal 18 November–2 Desember 2006, dilaksanakan oleh Hasymi Muhammad.
- 1) Program Kerjasama Komisi Ombudsman Nasional dengan Badan Pertanahan Nasional dalam upaya peningkatan mutu pelayanan sertifikasi tanah;
  - 2) Program Penerimaan Keluhan (klinik) di beberapa kota;
  - 3) Pembentukan Kantor Perwakilan di Medan dan Manado;
  - 4) Program Percepatan diundangkannya UU tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  - 5) Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.

### Program Kerja Tahun Anggaran 2007

Dalam Tahun Anggaran 2007, Komisi Ombudsman Nasional menetapkan bahwa tahun kerja kedelapan, sebagai tahun *high profile*, dengan tujuan: *Pertama*, Komisi Ombudsman Nasional dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem pelayanan publik. *Kedua*, Komisi Ombudsman Nasional dapat dikenal lebih luas di tengah masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. *Ketiga*, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan pelayanan publik dalam bentuk menyampaikan keluhannya kepada Komisi Ombudsman Nasional. Ketiga tujuan ini dijabarkan dalam 5 (lima) program strategis KON, yaitu:

penutup




## Bab V Penutup

Pada tahun 2007, Komisi Ombudsman Nasional akan melakukan kerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam rangka memperbaiki sistem penanganan keluhan masyarakat berkenaan dengan masalah sertifikasi tanah. Dilandasi pemikiran bahwa banyak sekali laporan masyarakat mengenai pelayanan sertifikasi tanah oleh BPN, sehingga diharapkan kerjasama ini akan mampu mengurangi jumlah keluhan masyarakat mengenai hal tersebut dan pada gilirannya dapat menjadi indikator perbaikan pelayanan masyarakat.

Di samping beberapa program lainnya, program ini merupakan salah satu kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Komisi Ombudsman Nasional termasuk program peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik oleh instansi pemerintah melalui media massa cetak dan elektronik serta melalui Klinik Penerimaan Keluhan Masyarakat di beberapa kota. Dalam pada itu, sebagai upaya memperkuat dan mengembangkan jaringan yang lebih luas dalam hal pengawasan pelayanan publik, Komisi Ombudsman Nasional terus akan memantau pelaksanaan penguatan Ombudsman Daerah serta persiapan pembentukan beberapa Ombudsman Daerah. Demikian

juga halnya dengan rencana persiapan pembentukan Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Medan, Sumatra Utara dan di Manado, Sulawesi Utara.

Langkah-langkah menuju penguatan Lembaga Ombudsman di Indonesia merupakan program yang amat penting. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, maka kewenangan dan kinerja Lembaga Ombudsman akan menjadi lebih optimal. Kerja keras dan upaya peningkatan kinerja Lembaga Ombudsman selama ini akan menjadi lebih signifikan di saat landasan hukum terhadap Lembaga Ombudsman tersebut menjadi lebih kuat. Dengan alasan tersebut, Komisi Ombudsman Nasional terus menghimbau DPR RI untuk tidak menunda-nunda lagi membahas RUU Ombudsman Republik Indonesia, sehingga bersama RUU lainnya yang tengah dipersiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu RUU Pelayanan Publik dan RUU Administrasi Pemerintahan, kiranya RUU Ombudsman Republik Indonesia dapat menjelma menjadi sebuah undang-undang yang mampu mendukung kinerja Lembaga Ombudsman dalam hal melakukan pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.



# KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL



## Lampiran-Lampiran

- rancangan undang-undang RI tentang Ombudsman RI • data statistik
- ucapan terima kasih • misi & visi
- struktur organisasi



rancangan undang-undang





**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. Bahwa penyelenggaraan tugas kewajiban negara, khususnya oleh aparat penyelenggara pemerintahan dan perekonomian nasional perlu diberikan pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah, peradilan, lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar menurut hukum yang demokratis dan berintikan keadilan;
- b. Bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, meningkatkan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia;
- c. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan jabatan oleh aparatur dapat dihapuskan;
- d. Bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut dan benar perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang mandiri;

- e. bahwa lembaga Ombudsman Republik Indonesia mengemban fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara kepada masyarakat agar menjadi lebih lancar, jujur, bersih, transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia;

### Mengingat:

1. Pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38470 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)];

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan negara di pusat dan daerah kepada masyarakat, oleh aparat penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
2. Ombudsman Nasional adalah Ombudsman yang berkedudukan di Ibukota Negara mengenai tindakan maladministrasi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Ombudsman Daerah adalah lembaga daerah yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah propinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.
4. Lembaga Negara adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan

- tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Lembaga daerah adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  6. Pejabat penyelenggara negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta setiap pejabat dalam instansi, badan, lembaga, atau organisasi yang:
    - a. melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan/atau bertugas melaksanakan pelayanan publik kepada setiap orang, pejabat, kelompok, atau masyarakat organisasi profesi;
    - b. bertugas melaksanakan dan penegakan hukum; dan
    - c. mengadili, melindungi, dan membantu pencari keadilan.
  7. Penegak hukum adalah pejabat yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum menurut peraturan perundang-undangan
  8. Departemen adalah lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh Menteri.
  9. Dewan adalah organ, badan, komisi, atau organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri, atau keputusan kepala daerah.
  10. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga legislatif di pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, atau kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
  12. Kepala Daerah adalah kepala daerah propinsi (Gubernur), kabupaten/kota (Bupati/Walikota) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
  13. Menteri yang bertanggungjawab adalah menteri yang lembaganya ataupun pejabatnya dilaporkan kepada Ombudsman Nasional dan/atau memperoleh rekomendasi dari Ombudsman Nasional
  14. Tindakan maladministrasi adalah perbuatan atau pengabaian kewajiban hukum oleh instansi dan/atau pejabat negara yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan/atau menimbulkan kerugian dan/atau ketidakadilan.

15. Ketidakadilan tindakan maladministrasi adalah apabila seseorang tidak mendapat pelayanan atau manfaat yang menjadi haknya, atau terlambat mendapat pelayanan, atau bila menderita kerugian yang tidak semestinya ia derita.
16. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi etika pemerintahan, norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.
17. Laporan adalah pengaduan, penyampaian fakta yang dianggap perlu diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh setiap orang yang merasa telah menjadi korban tindakan maladministrasi atau ketidakadilan.
18. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk Indonesia yang memberikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia.
19. Terlapor adalah pejabat pemerintahan negara, Dewan, dan/atau instansi yang dilaporkan kepada Ombudsman melakukan tindakan maladministrasi.

## BAB II ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah berasaskan kebenaran, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, dan transparansi dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik dan memegang teguh kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya demi perlindungan hak asasi para pihak.

### Pasal 3

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mandiri yang tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara/daerah maupun lembaga lainnya dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

### Pasal 4

Ombudsman Republik Indonesia bertujuan:

- a. mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di pusat dan daerah, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, berdasarkan asas-asas negara hukum yang demokratis, transparan, dan bertanggungjawab;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga

negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;

- c. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme;
- d. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

### **BAB III KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA**

#### **Pasal 5**

- (1). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, lembaga penyelenggara negara harus memiliki:
  - a. standar prosedur pelayanan umum kepada masyarakat yang diketahui oleh segenap jajaran instansinya;
  - b. sistem penerimaan dan penanganan laporan internal dari masyarakat tentang terjadinya tindakan maladministrasi atau ketidakadilan.
- (2). Standar prosedur dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijabarkan dan diuraikan secara rinci yang meliputi asas kewajaran, kejujuran, dan ketidakberfihakan yang

disebarkan kepada masyarakat dalam bentuk pedoman tertulis.

### **BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 6**

- (1). Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah, dan Ombudsman daerah
- (2). Ombudsman Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3). Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan kantor perwakilan Ombudsman Nasional di Ibukota Propinsi, apabila dipandang perlu.
- (4). Di setiap Kabupaten atau Kota dibentuk Ombudsman Daerah
- (5). DPRD dapat membentuk Ombudsman Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan, apabila dipandang perlu.
- (6). Tata cara pembentukan, susunan, dan hubungan Ombudsman Daerah dengan Ombudsman Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN NASIONAL

### Bagian Pertama Fungsi dan Tugas

#### Pasal 7

Ombudsman Nasional berfungsi mengawasi penyelenggaraan tugas penyelenggara negara untuk melindungi serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, aman, tertib, damai dan sejahtera.

#### Pasal 8

Ombudsman Nasional bertugas:

- a. melayani laporan masyarakat atas keputusan, tindakan dan/atau perilaku penyelenggara negara yang dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi;
- b. menerima laporan dari masyarakat yang berisi pengaduan atas keputusan, tindakan dan/atau perilaku pejabat penyelenggara negara yang dirasakan tidak adil, tidak patut, memperlambat, merugikan, atau bertentangan dengan kewajiban hukum instansi yang bersangkutan atau tindakan maladministrasi lainnya;
- c. mempelajari laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman Nasional
- d. Menindaklanjuti laporan atau informasi

masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- e. Atas prakarsa sendiri karena jabatannya melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara atau pemerintah lainnya, badan-badan kemasyarakatan, atau perorangan untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan wewenang Ombudsman Nasional
- g. Mempersiapkan jaringan, organisasi, dan sumber daya Ombudsman di daerah;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Wewenang

#### Pasal 9

- (1). Ombudsman Nasional berwenang :
  - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai suatu laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Nasional
  - b. memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen-dokumen lain baik yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran laporan terhadap terlapor.

- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau foto copy dokumen yang diperlukan dari instansi manapun juga untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor.
  - d. Membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
  - e. Demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi untuk diketahui umum.
- (2). Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman Nasional berwenang:
- a. menyampaikan saran kepada Presiden atau kepala daerah guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat;
  - b. menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden agar terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diadakan perubahan dalam rangka mencegah tindakan maladministrasi yang serupa terulang kembali.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan kewajibannya, Ombudsman Nasional di larang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan keputusan.

## BAB VI SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OM- BUDSMAN NASIONAL

### Bagian Pertama Susunan

#### Pasal 11

- (1) Ombudsman Nasional terdiri dari:
  - a. seorang Ketua;
  - b. seorang Wakil Ketua; dan
  - c. beberapa orang Anggota.
- (2). Jumlah Anggota Ombudsman Nasional yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman harus ganjil.
- (3). Dalam hal Ketua Ombudsman Nasional berhalangan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua.

#### Pasal 12

- (1). Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman nasional dibantu oleh Asisten Ombudsman.

- (2). Asisten Ombudsman diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Nasional.
- (3). Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Asisten Ombudsman diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Ombudsman Nasional.
- (3). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4). Dalam hal Presiden belum meresmikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diusulkan oleh DPR, Presiden dianggap telah menyetujui usulan DPR.

### Pasal 13

- (1). Ombudsman Nasional dilengkapi dengan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral.
- (2). Sekretaris Jendral diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3). Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jendral diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Keanggotaan

#### Pasal 14

- (1). Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman nasional dipilih oleh DPR dan diresmikan pengangkatannya oleh Presiden untuk masa jabatan 6 (enam) tahun.
- (2). Anggota Ombudsman diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Ombudsman dengan pertimbangan DPR untuk masa jabatan 6 (enam) tahun.

#### Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 16

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Ombudsman, Wakil Ketua Ombudsman dan Anggota Ombudsman seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berusia minimum 40 (empat puluh) tahun
- c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang memahami secara mendalam masalah hukum dan atau kemasyarakatan yang menyangkut penyelenggaraan negara dan pemerintahan di bidang pelayanan umum atau penegakan hukum;
- d. profesional dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, asas-asas



- pemerintahan yang baik dan patuh pada asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan;
- e. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai filsafah hidup dan kenegaraan, hukum, politik dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, maupun dalam hubungan dan pergaulan internasional;
  - f. mengenal berbagai aspek ke ombudsmanan dan sudah mendapat pelatihan dan/atau penataran yang khusus diadakan bagi Ombudsman, baik yang diselenggarakan oleh Komisi Ombudsman Nasional di Indonesia, maupun oleh lembaga lain di luar negeri.
  - g. tidak pernah dipidana penjara
  - h. sehat jasmani dan rohani
- b. Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung;
  - c. Menteri atau Menteri Negara atau yang disamakan dengan jabatan Menteri;
  - d. Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal atau Jabatan yang disamakan dengan Pejabat Eselon I pada sebuah Departemen;
  - e. Gubernur, Bupati, Walikota, dan jabatan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Pimpinan dan Pengurus Partai Politik;
  - g. Polisi, jaksa, hakim, anggota militer dan lain-lain jabatan di dalam pemerintahan dan peradilan; atau
  - h. Profesi hukum lainnya yaitu pengacara, konsultan hukum, notaris, dan wasit (arbriter).

### Pasal 17

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman tidak boleh merangkap jabatan:

- a. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota DPR, DPRD Kab/Kota anggota Dewan Perwakilan Daerah; anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan jabatan lain di lingkungan Lembaga Negara lainnya;

### Pasal 18:

- 1) Sebelum menduduki jabatannya, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji menurut agamanya.
- 2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun.”

"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman/Wakil Ketua Ombudsman/Anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah/ berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya."

### Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman berhenti dari jabatannya karena:
  - a. habis masa jabatan;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
  - a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji
  - d. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
  - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental untuk dapat menjalankan tugasnya.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman yang mengundurkan diri harus mendapat persetujuan Ketua DPR.
- (4) Apabila Ketua Ombudsman berhalangan tetap, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatannya berakhir.
- (5) Pemberhentian dari jabatan karena alasan-alasan yang disebut dalam ayat (2):
  - a. terhadap Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dilakukan oleh Presiden berdasarkan keputusan DPR
  - b. terhadap Anggota Ombudsman dilakukan oleh Presiden berdasarkan usul Ketua Ombudsman dengan pertimbangan DPR.

## **BAB VII**

### **LAPORAN**

#### **Pasal 20**

- (1). Setiap warga negara dan penduduk berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman Nasional mengenai tindakan pelayanan atau keputusan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang ini.
- (2). Penyampaian laporan dan tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan berupa apapun.

#### **Pasal 21**

- (1). Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyebutkan nama, umur, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat pelapor;
  - b. menguraikan peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci;
  - c. sudah menempuh semua upaya hukum atau upaya administrasi yang tersedia, termasuk menyampaikan langsung kepada pihak terlapor, tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

- (2). Dalam kondisi khusus, nama, dan identitas pelapor dapat tidak diumumkan.
- (3). Peristiwa, tindakan atau keputusan tertulis yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat dua tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.
- (4). Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, pelapor menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis yang dapat dikuasakan kepada orang lain.

## **BAB VIII**

### **MEKANISME DAN TATA KERJA OMBUDSMAN NASIONAL**

#### **Pasal 22**

- (1). Tata kerja Ombudsman Nasional diatur dengan Keputusan Ombudsman Nasional.
- (2). Pemeriksaan dan penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kebiasaan yang berlaku.

### Pasal 23

- (1). Ombudsman Nasional wajib menentukan apakah terdapat cukup alasan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap laporan dari masyarakat.
- (2). Pelapor wajib menyerahkan berbagai dokumen dan memberi informasi yang diperlukan oleh Ombudsman Nasional untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Ombudsman nasional wajib memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahuinya, kecuali apabila dikehendaki oleh Pelapor atau apabila diperlukan demi kepentingan umum.
- (4). Kewajiban tidak gugur setelah ia berhenti sebagai Ombudsman.
  - c. keluhan dan permohonan yang diajukan dapat dipastikan tidak berdasar;
  - d. perilaku pejabat yang dilaporkan, tidak cukup beralasan untuk diperiksa berdasarkan tolok ukur yang baku menurut ketentuan perundang-undangan
  - e. Pelapor adalah orang lain yang tidak diberi kuasa untuk melaporkan oleh orang yang menerima perlakuan yang merugikan atau perlakuan yang tidak patut dari pejabat yang dilaporkan;
  - f. masalah yang dilaporkan sedang diperiksa oleh penyelenggara negara, kecuali yang dilaporkan adalah cara atau prosedur instansi tersebut dalam melakukan pemeriksaan;
  - g. masalah yang bersangkutan sudah diselesaikan oleh instansi tersebut pada huruf f;
  - h. terhadap perilaku yang dilaporkan sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang memberi cara penyelesaian administratif, akan tetapi oleh pelapor kesempatan ini tidak dipergunakan;
  - i. aparat penyelenggara negara yang dilaporkan tidak diberitahu tentang perilakunya yang tidak patut, dan yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk menjelaskan pendapatnya sendiri tentang masalah itu.

### Pasal 24

Ombudsman Nasional wajib menolak laporan yang diajukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dalam hal:

- a. laporan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal :21 undang-undang ini;
- b. laporan yang diterima oleh Ombudsman Nasional hanya merupakan tembusan mengenai masalah atau perkara yang sudah diajukan oleh pelapor kepada penyelenggara negara;

## Pasal 25

Ombudsman Nasional tidak melanjutkan pemeriksaan laporan yang masuk, dalam hal:

- a. masalah yang dilaporkan merupakan kebijaksanaan umum pemerintah termasuk kebijaksanaan untuk memelihara ketertiban dan keamanan, atau kebijaksanaan umum dari instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. perilaku atau keputusan pejabat yang dilaporkan ternyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum administratif;
- d. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih berlangsung suatu proses pemeriksaan administratif;
- e. masalah yang dilaporkan sedang diperiksa di pengadilan, atau masih terbuka kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan banding atau kasasi di pengadilan yang lebih tinggi
- f. terhadap masalah yang dilaporkan tercapai kesepakatan antara pelapor dengan terlapor, baik karena prakarsa kedua belah pihak, atau karena mediasi yang dilakukan oleh Ombudsman Nasional;
- g. Pelapor meninggal dunia;
- h. Pelapor mencabut laporannya.

## Pasal 26

- (1). Dalam hal Ombudsman berdasarkan pasal 23 dan/atau pasal 24 menolak untuk memeriksa atau tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap laporan pelapor, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengambilan keputusan, hal tersebut harus diberitahukan kepada pelapor dengan menyebut alasan mengapa pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
- (2). Apabila pemeriksaan yang telah dimulai dan telah diambil langkah-langkah dengan memberitahukan instansi yang berwenang secara tertulis bahwa pemeriksaannya tidak akan dilanjutkan, kepada pelapor wajib diberitahukan instansi atau pejabat mana yang harus dihubungi olehnya dan bagaimana cara terbaik untuk mengajukan keluhannya kepada instansi dan/atau pejabat yang bersangkutan.
- (3). Ombudsman Nasional menyampaikan salinan atau ringkasan dari surat pemberitahuan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara cuma-cuma.
- (4). Dalam hal pelapor tidak dapat menerima keputusan penolakan laporan sebagaimana pada ayat (1), pelapor dapat mengajukan surat permohonan kepada Ketua Ombudsman Nasional dengan tembusannya dikirim kepada DPR untuk dipertimbangkan kembali.

## Pasal 27

- (1). Ombudsman Nasional berwenang meminta kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dan/atau kepada pelapor untuk menjelaskan masalah yang dilaporkan secara lisan atau tertulis.
- (2). Ombudsman Nasional berwenang mempertimbangkan hadirnya pihak lain atas permintaan pelapor dan/atau terlapor untuk menjelaskan masalah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Pelapor dapat diwakili atau dibantu oleh seorang penasehat hukum setelah pelapor sebagai pihak yang berkepentingan sendiri telah menjelaskan duduk perkaranya secara lisan dan tertulis kepada Ombudsman Nasional.

## Pasal 28

- (1). Pejabat instansi pemerintah yang dilaporkan dan saksi yang diperlukan wajib memenuhi panggilan Ombudsman Nasional untuk memberikan keterangan, atau penjelasan dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.
- (2). Dewan mempunyai kewajiban hukum yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan dapat menunjuk seorang atau lebih wakilnya untuk memenuhi panggilan tersebut, kecuali Ombudsman Nasional

memerlukan kehadiran anggota Dewan tertentu yang secara jelas ditegaskan dalam surat panggilan

- (3) Anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi penasehat hukum
- (4) Menteri dapat menunjuk wakilnya untuk memenuhi panggilan Ombudsman Nasional kecuali mengenai kebijakan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh menteri bersangkutan.
- (5) Kepala Lembaga Pemerintah wajib memberikan keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh organ pemerintah kepada Ombudsman Nasional.
- (6) Mereka yang dipanggil untuk memberikan keterangan kepada Ombudsman Nasional dapat menolak memberi keterangan tertentu, apabila keterangan itu dianggap rahasia profesi atau rahasia jabatan, sesuai dengan perundang-undangan.
- (7) Pegawai pada instansi penyelenggara negara atau Dewan dapat menolak memberi keterangan yang diminta, apabila hal itu secara tegas dinyatakan sebagai rahasia negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali bila penyelenggara negara, atau Dewan memberi ijin kepada pegawainya.
- (8) Penyelenggara negara atau Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengirimkan wakilnya pada saat pemberian keterangan di depan Ombudsman Nasional tersebut.

### Pasal 29

- (1) Dalam hal diperlukan guna pemeriksaan, Ombudsman Nasional dapat memanggil dan menunjuk seorang ahli dan/atau seorang penerjemah untuk membantunya dalam pemeriksaan.
- (2) Ahli dan/atau penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadap dan memberikan bantuan yang diperlukan

### Pasal 30

- (1). Panggilan berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 dilakukan dengan surat tercatat.
- (2). Ombudsman Nasional dapat meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan secara paksa orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Ombudsman Nasional setelah dilakukan panggilan secara sah.

### Pasal 31

- (1). Ombudsman Nasional dapat memerintahkan agar para saksi, ahli dan penerjemah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian dan/atau menjalankan tugasnya.
- (2). Bunyi sumpah/janji, yang diucapkan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menyatakan kebenaran seluruh keterangan yang saya ketahui dan tiada lain dari pada kebenaran.”

- (3). Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh ahli dan penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan tidak memihak bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan sejujur-jujurnya.”

- (4). Ombudsman Nasional membuat berita acara sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dan menandatangani bersama.
- (5). Para saksi dilindungi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi Pelapor, ahli, dan penerjemah.

### Pasal 32

- (1). Biaya perjalanan dan penginapan yang harus dikeluarkan untuk saksi, ahli, atau penerjemah ditanggung oleh negara
- (2). Besarnya biaya perjalanan dan penginapan ditentukan dengan Keputusan Ombudsman Nasional.

### Pasal 33

- (1). Dalam hal diperlukan bagi pemeriksaan laporan, Ombudsman Nasional tanpa perlu memperoleh ijin sebelumnya dari pemilik atau penghuni tempat instansi penyelenggara negara atau Dewan dapat memasuki gedung, persil atau instansi penyelenggara negara atau dewan yang bersangkutan dapat mengakses dokumen dan barang-barang yang berkaitan dengan perkara, kecuali dalam hal rumah tinggal, Ombudsman membutuhkan persetujuan dan ijin dari pemilik rumah atau penghuni rumah tinggal tersebut.
- (2). Seorang Menteri dapat melarang atau mencegah Ombudsman Nasional memasuki tempat-tempat tertentu, apabila dianggap merugikan keselamatan negara, dengan menyebutkan alasannya.
- (3). Larangan Menteri sebagaimana disebut pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam berita acara dan Laporan Tahunan Ombudsman Nasional.

### Pasal 34

- (1). Menteri, pimpinan instansi penyelenggara negara atau Dewan yang menjadi atasan Terlapor memperhatikan dengan sungguh-sungguh permintaan klarifikasi atau rekomendasi Ombudsman Nasional.

- (2). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Ombudsman Nasional, maka instansi terlapor wajib melaksanakan apa yang direkomendasikan dan memberitahukan kepada Ketua Ombudsman bahwa rekomendasi Ombudsman Nasional telah ditindaklanjuti dengan menyebutkan apa saja yang telah dilaksanakan oleh terlapor.
- (3). Dalam hal Terlapor berkeberatan, tidak bersedia, atau menyatakan belum dapat melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional, instansi yang bersangkutan wajib memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Ombudsman Nasional disertai alasan atau pertimbangan atas sikapnya itu.

### Pasal 35

- (1). Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Ombudsman Nasional memeriksa dengan teliti rekomendasi mana yang belum dilaksanakan, dan memberitahukan kembali kepada instansi bersangkutan.
- (2). Dalam hal Ombudsman Nasional tidak dapat menerima alasan keberatan dari instansi terlapor, Ombudsman memberitahukan rekomendasi itu kepada instansi yang bersangkutan beserta alasannya dan kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.



- (3). Dalam hal instansi yang bersangkutan tetap menolak atau menyatakan berkeberatan untuk memenuhi permintaan atau melaksanakan rekomendasi, Ombudsman Nasional wajib memberitahukan hal itu kepada atasan terlapor atau instansi yang lebih tinggi untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasinya.
- (4). Dalam hal atasan terlapor atau instansi yang lebih tinggi tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, Ombudsman Nasional memberitahukan hal itu kepada DPR untuk ditindaklanjuti disertai dengan berkas perkara dan kesimpulan akhir.

## **BAB IX**

### **KEMANDIRIAN OMBUDSMAN NASIONAL**

#### **Pasal 36**

Ombudsman Nasional wajib mengirimkan laporan berkala dan laporan tahunan kepada DPR

#### **Pasal 37**

- (1). Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Asisten Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan.

- (2). Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Asisten Ombudsman dilarang turut serta meneliti, memeriksa dan mempertimbangkan suatu laporan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya sendiri.

## **BAB X**

### **LAPORAN BERKALA DAN TAHUNAN**

#### **Pasal 38**

- 1). Ombudsman Nasional menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden.
- (2). Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya guna dibahas secara seksama oleh DPR pada masa sidang berikutnya.
- (3). Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan atau disiarkan lewat media massa setelah disampaikan kepada DPR oleh Ombudsman Nasional.
- (4). Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. jumlah dan macam laporan yang diterima dan ditangani selama satu tahun;

- b. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan dan/atau melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional;
- c. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil tindakan administratif atau tindakan hukum terhadap pejabat yang terbukti bersalah;
- d. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat laporan atau dari pejabat yang mendapat laporan itu sendiri;
- e. jumlah dan macam laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang ini atau tidak termasuk wewenang Ombudsman Nasional atau disebabkan oleh hal-hal yang dimaksud dalam pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i;
- f. jumlah dan macam laporan yang pemeriksaannya tidak dilanjutkan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25; dan
- g. kegiatan yang sudah maupun yang belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

## BAB XI

### KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN NASIONAL

#### Pasal 39

- (1). Apabila dipandang perlu, Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah Propinsi, Kabupaten, atau Kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kantor Ombudsman Nasional.
- (2). Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah dipimpin oleh seorang Anggota Ombudsman dan dibantu oleh beberapa asisten Ombudsman serta beberapa pegawai Sekretariat.
- (3). Asisten Ombudsman serta pegawai sekretariat Perwakilan Ombudsman Nasional bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan.
- (4). Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman Nasional berlaku bagi Perwakilan Ombudsman nasional di Daerah.

## BAB XII

### OMBUDSMAN DAERAH

#### Pasal 40

- (1). DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Ombudsman daerah
- (2). Ombudsman Daerah terdiri dari:
  - a. Ketua Ombudsman Daerah;
  - b. Wakil Ketua Ombudsman Daerah;
  - c. beberapa Anggota Ombudsman Daerah;
- (3). Ombudsman Daerah dilengkapi dengan sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Ombudsman Daerah.
- (4). Pembentukan Ombudsman Daerah dan tata cara pengangkatan Ombudsman Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah.
- (5). Anggaran Ombudsman Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah.

#### Pasal 41

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman Daerah, seorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13

## BAB XIII

### HUBUNGAN OMBUDSMAN NASIONAL DAN OMBUDSMAN DAERAH

#### Pasal 42

- (1). Ombudsman Propinsi bersifat mandiri dan bukan merupakan bagian dari Ombudsman Nasional.
- (2). Ombudsman Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan bukan merupakan bagian dari Ombudsman Propinsi atau Ombudsman Nasional.
- (3). Pelaksanaan tugas Ombudsman daerah dapat disesuaikan dengan tata cara pelaksanaan Ombudsman Nasional, kecuali yang menyangkut badan Peradilan.

## BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 43

Pelanggaran terhadap pasal 34 Undang-Undang ini dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 44

Setiap orang yang menggunakan nama ombudsman tanpa hak selain nama Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah, dan Ombudsman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 45

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (5) dan ayat (6), serta pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

Pada saat berlakunya undang-undang ini:

- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Ombudsman Nasional yang baru.
- b. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komisi Ombudsman Nasional tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta ketentuan prosedur Ombudsman Nasional harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

#### Pasal 47

- (1). Pembubaran, penghapusan, penggantian kata "Ombudsman" dan pencabutan hak cipta, hak merek, hak paten, atau hak lain sudah harus dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan

puluh) hari kerja sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku.

- (2). Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, status legalitasnya menjadi gugur dan atau batal demi hukum.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ...

Menteri Hukum dan

HAM Republik Indonesia

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN ... NOMOR




# data statistik

## DATA STATISTIK KLASIFIKASI SUBSTANSI BULAN JANUARI-DESEMBER 2006

KLASIFIKASI SUBSTANSI	Jakarta	Jogja	Kupang	JUMLAH
Persekongkolan	7	0	0	7
Pemalsuan	1	0	0	1
Penundaan Berlarut	177	47	51	275
Diluar Kompetensi	1	3	0	4
Tidak Kompeten	1	12	2	15
Tidak Menangani	14	17	2	33
Penyalahgunaan Wewenang	5	1	11	17
Bertindak Sewenang-wenang	45	10	24	79
Permintaan Imbalan Uang/Korupsi	12	7	8	27
Kolusi dan Nepotisme	6	0	19	25
Penyimpangan Prosedur	71	23	8	102
Bertindak Tidak Layak	7	0	31	38
Melalaikan Kewajiban	16	0	1	17
Penggelapan Barang Bukti	0	0	1	1
Penguasaan Tanpa Hak	0	1	2	3
Bertindak Tidak Adil	20	44	16	80
Intervensi	0	1	0	1
Nyata-nyata Berpihak	0	0	2	2
Perbuatan Melawan Hukum	9	0	20	29
Pelanggaran Undang-Undang.	11	0	1	12
Dan Lain-Lain	18	4	1	23
<b>TOTAL</b>	<b>421</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>791</b>

KLASIFIKASI TERBANYAK	Jakarta, Yogyakarta, Kupang
Penundaan Berlarut	35%
Penyimpangan Prosedur	13%
Bertindak Tidak Adil	10%





KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>PERADILAN</b>	2	0	14	1	3	0	2	3	0	1	15	1	1	2	0	12	0	1	0	2	3
Pengadilan Negeri	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Pengadilan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Pengadilan Tata Usaha Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Agama	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Pengadilan Tinggi Agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Tinggi Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahkamah Agung	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
<b>KEJAKSAAN</b>	2	0	22	0	0	0	0	0	1	0	4	2	3	0	0	4	0	1	1	0	1
Kejaksaan Negeri	0	0	11	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Kejaksaan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kejaksaan Agung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KEPOLISIAN</b>	0	0	12	0	0	2	0	10	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
Kepolisian Sektor	0	0	49	1	1	1	0	17	3	0	7	3	0	0	0	6	0	0	3	1	0
Kepolisian Resort	0	0	7	1	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Kepolisian Resort Kota	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kepolisian Wilayah	1	0	27	0	0	2	0	3	0	0	8	4	0	0	0	3	0	0	1	1	0
Kepolisian Daerah	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markas Besar Kepolisian RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b>	1	0	16	0	2	4	1	0	0	2	3	0	1	0	0	1	0	0	4	1	0
Kantor atau Kantor Wilayah	0	0	7	0	0	1	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Badan Pertanahan Nasional Pusat	0	0	9	1	5	3	3	1	3	3	5	0	1	0	1	2	1	0	1	1	0
<b>PEMERINTAH DAERAH</b>	0	0	3	0	2	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelurahan	0	0	12	1	2	2	4	12	6	8	10	0	1	0	2	14	0	0	7	1	1
Kecamatan	0	0	4	0	0	4	0	4	4	0	5	13	0	0	0	7	0	0	0	1	1
Kabupaten																					
Propinsi																					

- 1 Persekongkolan
- 2 Penipuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sawenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Jang/Korupsi
- 10 Koneksi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang.
- 21 Dan Lain-Lain



- 1 Persekongkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Kolusi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang.
- 21 Dan Lain-Lain


KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>INSTITUSI PEMERINTAH (DEPT.)</b>																					
Dept. Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Dept. Luar Negeri	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pertahanan	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kehakiman dan HAM	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Keuangan	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Dept. Energi & Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Perindustrian & Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kelautan & Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Perhubungan	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pemukiman & Prasarana Wilayah	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pendidikan Nasional dan Kebudayaan	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Agama	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Tenaga Kerja & Transmigrasi	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Riset & Teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INSTITUSI PEMERINTAH (NON DEPT.)</b>																					
Sekretaris Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Administrasi Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arsip Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Kepegawaian Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perpustakaan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAPPENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAPEDAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pusat Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Standardisasi Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Tenaga Nuklir Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Sandi Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Urusan Logistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKKBN	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Koordinasi Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengawas Obat & Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Informasi Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Ketahanan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengembangan Kebudayaan & Pariwisata	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dewan Ketahanan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PERBANKAN</b>																					
Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bank BUMN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BPPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>																					
Komando Rayon Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komando Resort Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komando Distrik Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komando Daerah Militer	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markas Besar TNI AD, AL, AU.	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
<b>BADAN LEGISLATIF</b>																					
DPR RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPD Tingkat I	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPD Tingkat II	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PERGURUAN TINGGI NEGERI</b>																					
BUMN	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DAN LAIN-LAIN</b>																					
	0	0	5	0	0	2	0	7	2	1	4	0	0	0	1	4	0	0	1	0	1
	0	0	8	0	0	2	0	2	1	1	7	6	0	0	0	1	0	0	3	1	11


- 1 Persekongkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Kolusi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Pengelepan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang.
- 21 Dan Lain-Lain

DATA STATISTIK KLASIFIKASI PELAPOR BULAN JANUARI-DESEMBER 2006

KLASIFIKASI PELAPOR	Jakarta		Jogja		Kupang		Jumlah
	Srt	Dthg	Srt	Dthg	Srt	Dthg	
Perorangan/Korban Langsung	244	125	99	468			
Kuasa Hukum	67	5	4	76			
Badan Hukum	6	1	4	11			
Lembaga Bantuan Hukum	16	0	2	18			
Lembaga Swadaya Masyarakat	34	10	16	60			
Kelompok Masyarakat	34	10	28	72			
Organisasi Profesi	0	0	0	0			
Instansi Pemerintah	0	0	0	0			
Keluarga Korban	5	19	1	25			
Dan Lain-Lain	15	0	46	61			
<b>TOTAL</b>	<b>421</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>791</b>			



KLASIFIKASI PELAPOR	Jakarta		Yogyakarta		Kupang	
	Srt	Dthg	Srt	Dthg	Srt	Dthg
Perorangan/Korban Langsung	119	110	24	90	54	45
Kuasa Hukum	53	10	3	2	4	0
Badan Hukum	6	0	0	1	0	0
Lembaga Bantuan Hukum	13	3	0	0	3	0
Lembaga Swadaya Masyarakat	49	8	0	2	0	0
Kelompok Masyarakat	14	16	8	2	15	0
Organisasi Profesi	0	0	3	6	7	20
Instansi Pemerintah	0	0	0	0	0	0
Keluarga Korban	3	2	0	0	0	1
Dan Lain-Lain	7	5	5	10	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>264</b>	<b>154</b>	<b>43</b>	<b>111</b>	<b>127</b>	<b>67</b>





KLASIFIKASI PELAPOR	Jakarta	
	Laki	Prp
Perorangan/Korban Langsung	199	46
Kuasa Hukum	62	5
Badan Hukum	6	0
Lembaga Bantuan Hukum	16	0
Lembaga Swadaya Masyarakat	33	1
Kelompok Masyarakat	31	2
Organisasi Profesi	0	0
Instansi Pemerintah	0	0
Keluarga Korban	3	2
Dan Lain-Lain	12	3
<b>TOTAL</b>	<b>362</b>	<b>59</b>

KLASIFIKASI PELAPOR	Yogyakarta	
	Laki	Prp
Perorangan/Korban Langsung	99	26
Kuasa Hukum	4	1
Badan Hukum	1	0
Lembaga Bantuan Hukum	0	0
Lembaga Swadaya Masyarakat	10	0
Kelompok Masyarakat	10	0
Organisasi Profesi	0	0
Instansi Pemerintah	0	0
Keluarga Korban	13	5
Dan Lain-Lain	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>138</b>	<b>32</b>

KLASIFIKASI PELAPOR	Kupang	
	Laki	Prp
Perorangan/Korban Langsung	81	18
Kuasa Hukum	4	0
Badan Hukum	4	0
Lembaga Bantuan Hukum	2	0
Lembaga Swadaya Masyarakat	14	4
Kelompok Masyarakat	26	0
Organisasi Profesi	0	0
Instansi Pemerintah	0	0
Keluarga Korban	1	0
Dan Lain-Lain	46	0
<b>TOTAL</b>	<b>178</b>	<b>22</b>

KLASIFIKASI PROPINSI	Jakarta	Jogja	Kupang	JUMLAH	
				TOTAL	%
Nangro Aceh Darusalam	13	0	0	13	1.64%
Sumatera Utara	31	0	0	31	3.92%
Sumatera Barat	1	0	0	1	0.13%
Riau	2	0	0	2	0.25%
Kepulauan Riau	1	0	0	1	0.13%
Jambi	2	0	0	2	0.25%
Sumatera Selatan	16	0	0	16	2.02%
Bengkulu	0	0	0	0	0.00%
Lampung	3	0	0	3	0.38%
Bangka-Bilitung	0	0	0	0	0.00%
DKI Jakarta	99	0	0	99	12.52%
Banten	23	0	0	23	2.91%
Jawa Barat	38	0	0	38	4.80%
Jawa Tengah	21	83	0	104	13.15%
DI Yogyakarta	8	87	0	95	12.01%
Jawa Timur	69	0	0	69	8.72%
Bali	1	0	0	1	0.13%
Nusa Tenggara Barat	2	0	2	4	0.51%
Nusa Tenggara Timur	3	0	198	201	25.41%
Kalimantan Barat	1	0	0	1	0.13%
Kalimantan Timur	2	0	0	2	0.25%
Kalimantan Tengah	17	0	0	17	2.15%
Kalimantan Selatan	5	0	0	5	0.63%
Sulawesi Selatan	18	0	0	18	2.28%
Sulawesi Utara	37	0	0	37	4.68%
Sulawesi Barat	1	0	0	1	0.13%
Sulawesi Tengah	3	0	0	3	0.38%
Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0.00%
Gorontalo	0	0	0	0	0.00%
Maluku	0	0	0	0	0.00%
Maluku Utara	2	0	0	2	0.25%
Irian Jaya Timur	0	0	0	0	0.00%
Irian Jaya Tengah	0	0	0	0	0.00%
Irian Barat	0	0	0	0	0.00%
Papua	2	0	0	2	0.25%
Lain-Lain (England)	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>421</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>791</b>	<b>100%</b>


Jakarta, Jogja, Kupang		
Klasifikasi Terbesar	Jml	%
Laki-Laki	678	86%
Perorgi/Korban Langsung	468	59%
Surat	434	55%
NTT	201	25%

## DATA TANGGAPAN TERLAPOR DALAM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI

KLASIFIKASI TANGGAPAN	JUMLAH
Menjawab/Memerintahkan Melakukan Penelitian	160
Penelitian	101
Menjawab/Melaporkan Hasil Penelitian	78
Menjatuhkan Sanksi/Tindakan	25
Terima Kasih	7
<b>TOTAL</b>	<b>371</b>

JUMLAH TINDAK LANJUT (TOTAL)	434
JUMLAH TANGGAPAN TINDAK LANJUT (TOTAL)	371

### DIAGRAM PERSENTASE TINDAK LANJUT DARI 434 REKOMENDASI KEPADA TERLAPOR



TERLAPOR	Jakarta	Jogja	Kupang	TOTAL
<b>PERADILAN</b>				
Ketua MARI	16	1	0	17
Ketua Pengadilan Tinggi	13	0	0	13
Ketua Pengadilan Negeri	16	1	0	17
Ketua PTUN	2	0	0	2
Ketua Pengadilan Tinggi Agama	0	0	0	0
<b>KEJAKSAAN</b>				
Kepala Kejaksaan Tinggi	8	1	1	10
Kepala Kejaksaan Agung	11	0	0	11
Kepala Kejaksaan Negeri	5	0	3	8
<b>KEPOLISIAN</b>				
Kapolri	17	0	2	19
Kapolda	27	6	2	35
Kapoltabes	1	5	1	7
Kapolres	1	4	10	15
Kapolsek	0	1	1	2
<b>BADAN PERTANAHAN NAS.</b>				
Kepala Kantor Wilayah	13	1	0	14
Badan Pertanahan Nasional Pusat	18	5	0	23
<b>PEMERINTAH DAERAH</b>				
Gubernur	9	0	3	12
Walikota	27	6	6	39
Kecamatan	1	1	1	3
Kelurahan	0	0	0	0
<b>INST. PEMERINTAH (DEPT)</b>				
Dept. Pendidikan Nasional	9	0	0	9
Dept. Kehakiman & HAM	3	0	1	4
Dept. Keuangan	13	0	1	14
Dept. Perhubungan	7	0	0	7
Dept. Perindustrian	2	0	0	2
Dept. Kehutanan	4	0	0	4
Dept. Pertanahan	4	0	0	4
Sekretaris Kabinet	1	0	0	1
Dept. Tenaga Kerja & Trans.	7	0	1	8
Irjen Dept. Dalam Negeri	2	0	0	2
Menteri Sekretaris Negara	2	0	0	2
<b>INST. PEMERINTAH (NON.DEPT)</b>	20	4	2	26
<b>BUMN</b>	5	3	6	14
<b>TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>	6	2	3	11
<b>BADAN LEGISLATIF</b>	3	0	1	4
<b>Lain-lain</b>	12	0	0	12
<b>TOTAL</b>	<b>285</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>371</b>

## DATA TANGGAPAN TERLAPOR DALAM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI

TERLAPOR	MENANGGAPI REKOMENDASI
<b>PERADILAN</b>	
Ketua MARI	6
Ketua Muda Bid.Pengawasan MARI	2
Ketua Pengadilan Tinggi	12
Ketua Pengadilan Negeri	16
Ketua PTUN	1
Ketua Pengadilan Tinggi Agama	3
<b>KEJAKSAAN</b>	
Jaksa Agung	3
Kepala Kejaksaan Tinggi	5
Kepala Kejaksaan Negeri	0
<b>KEPOLISIAN</b>	
Kapolri	8
Kapolda	5
Kapolwil	1
Kapoltabes	1
Kapolres	3
<b>BADAN PERTANAHAN NAS.</b>	
Kepala Kantor Wilayah	8
Badan Pertanahan Nasional Pusat	2
<b>PEMERINTAH DAERAH</b>	
Gubernur	7
Walikota	4
Bupati	5
<b>INST. PEMERINTAH (DEPT)</b>	
Dep. Kesehatan RI	0
Dep. Kehakiman & HAM	4
Dep. Keuangan	9
Dep. Dalam Negeri	0
Dep. Kelautan & Perikanan	3
Dep. Agama RI	2
Dep. Perindustrian & Perdagangan	1
Dep. Pendidikan Nasional	1
Dep. Perhubungan	1
Depdagri dan Otonomi Daerah	1
Depnaker dan Transmigrasi	2
<b>INST. PEMERINTAH (NON.DEPT)</b>	
Badan Kepegawaian Negara	3
<b>PERBANKAN</b>	
BPPN	2
<b>TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>	
Kepala Staf TNI AD	0
Kepala Staf TNI AL	2
Markas Besar TNI AU	0
<b>BUMN</b>	
	8
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>



**ucapan terima kasih**



Jakarta, 18 Mei 2006

18 MAY 2006

Kepada Yth :  
Ketua Komisi Ombudsman Nasional  
Jl. Ashia Wamias No. 43  
Kahayatan Baru – Jakarta 12160

Perihal : Ucapan Terima Kasih

Dengan hormat,

Bernama ini, saya, Ferry Rosida, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Ombudsman Nasional yang telah membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Dimana permasalahan tersebut telah terbentang-bentang lebih dari 3 tahun di Polsek Metro Ciracas Jakarta Timur, tanpa ada kepastian hukum untuk saya.

Namun, dengan bantuan yang sungguh-sungguh dari Komisi Ombudsman Nasional, Surat Perintah Penyidikan (SP3), yang sangat saya harapkan untuk merehabilitasi nama baik saya akhirnya di keluarkan oleh pihak Kepolisian.

Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jajaran di Komisi Ombudsman Nasional, terutama :

1. Bapak Antonius Sujata, selaku Ketua Komisi Ombudsman Nasional.
2. Bapak Budhi Mardiani, yang menangani permasalahan saya secara langsung dan telah memberikan respon dan perhatian yang sangat baik.
3. Ibu Oki, yang dengan sabar mendengar keluhan saya, dan memberibahakan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh Komisi Ombudsman Nasional.

Atas budi baik, bantuan dan perhatian yang lebih dari cukup terhadap permasalahan saya, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang lebih besar kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekian terima kasih.

Hormat saya,



Ferry Rosida

Durak, 13 Juni 2006

Kepada:

Kepala Komisi Ombudsman Nasional

Perwakilan DIY dan Jateng

Di tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Dan Salam sejahtera untuk Anda dan jajaran anda.

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih perhatian Komisi ini terhadap saya sebagaimana diungkapkan ditanggung nama anda yang bernama HAN/GOV/Pak/Ret/001/00/VI/0000000, yang menerbitkan tanggapan pada Surat Pertanyaan yang tertera di Harian Suara Merdeka Hari Senin, 05 Juni 2006.

Selanjutnya kepada Komisi ini, karena tanggapan sedang berada ditangguh-tangguh bernama rasional yang sejatinya dibutuhkan tempo Komisi Ombudsman ini berkantor sudah bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang sekiranya memudahkan layanan jasa dari Komisi ini.

Selanjut lagi saya ucapkan terimakasih atas segala kesungguhan baik yang difasilitasi kepada kami sekeluarga.

Sehingga saja dari saya dan keluarga sudah sangat-sangat kami di Surat Pertanyaan banyak ingin memberikan jawaban kami kepada pimpinan BPN Durak, bahwa di jajarannya sudah terdapat karyawan yang belum bisa menerima Sapa Puananya-sya sebagai Karyo Pegawai Konstitusi Indonesia yang seharusnya memberikan *Excellent Service* kepada masyarakat ketika menjalarkan tugasnya.

Pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2006, kami telah bertemu dan berdialog panjang lebar dengan Kepala BPN Durak tentang permasalahan yang terjadi dan masalah (BPN Durak) tidak menerima maaf atas pelayanan yang kurang berkenan terhadap kami serta meminta juga berjanji BPN dapat memberikan kinerja dan pengurusan pimpinan terhadap keadaannya.

Dikatakan Agarun semoga jika ada permasalahan maaf disertai janji untuk berbagai hal-hal-hal lebih baik jika kami juga bisa memanfaatkan dan itu juga lebih mudah di mana Tahun YMS. Maka kami sekeluarga sudah untuk tidak melupakan dengan tindakan apapun terhadap kejadian ini. Namun, jika suatu saat kami masih menjangkau hal semacam itu kami tentu akan melaporkan secara yang tidak hanya bersifat verbal maupun jawaban.

Ditambah tanggapan atas tindakan Komisi ini, terimakasih dan semoga tetap berjanji di jalan keadilan dan tetap mendukung semua yang berkontribusi untuk mewujudkan Republik yang benar-benar bersih dan sejahtera segala bidang.

Hurus, Komisi Ombudsman Indonesia.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Hormat saya,



Anghana Polycygo Putri, ST

Yogyakarta, 12 Desember 2006

Kepada yth.

Kepala Komisi Ombudsman Nasional

Perwakilan DIY dan Jawa Tengah

di.

Yogyakarta

Perihal : Ucapan terima kasih atas selesainya pemertifikatan tanah di BPN

Dengan hormat,

Bernama ini saya beritahukan bahwa, permasalahan pengurusan sertifikat SHM No. 400/ Wirokutan luas 403 m<sup>2</sup> di BPN Kab. Bantul, Yogyakarta yang selama 1 tahun lebih jadi, saat ini telah diselesaikan oleh pihak BPN Kab. Bantul, Yogyakarta dan sertifikat tersebut telah saya terima, maka dengan diterbitkannya sertifikat tersebut maka permasalahan saya tersebut sudah selesai.

Untuk itu, atas bantuannya dari Ombudsman saya ucapkan banyak terima kasih sehingga dalam waktu singkat dapat menyelesaikan permasalahannya.

Atas kerjasamanya dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Asrik Tangguh Wibisono, STP



Nomor : 01.005.444/01/2007.  
Sifat : Biasa,  
Lampiran : -  
Hal : Lampiran Perkenbangan

- Yth. 1. Ketua Komisi Ombudsman Nasional  
2. Ketua Ombudsman Daerah Anahan

di,  
(Tempat)

Dengan hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :  
Nama : H A B J L,  
Umur : 63 (enam puluh tiga) tahun,  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Alamat : Dusun IV Paruseloh , Desa Tumbuh Batu III , Kecamatan Lima Puluh , Kabupaten Anahan ;
2. Sehubungan dengan surat saya nomor 01.001/0444/0/2006 tanggal 01 Oktober 2006 hal laporan pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Lima Puluh dan Kepala Lima Puluh sesuai dengan Laporan Polisi nomor LPK/344/01/2006 Maklaha tanggal 06 September 2006 ;
3. Sehubungan dengan surat tersebut proses penyelesaian telah petugas Penyidik pada Kepolisian Sektor Lima Puluh dan tidak memperhatikan bahwa tidak pernah terjadi diadukan sebagai permulaan maka saya mengharapkan hal tersebut kepada Ombudsman Daerah Anahan yang berwenang diadukan nomor 12/UMDA/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 dan diteruskan ke Komisi Ombudsman Nasional dengan surat nomor 12/UMDA/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 ;
4. Oleh Komisi Ombudsman Nasional kepada Kepala Kepolisian Sektor Anahan dikomersialkan agar pemerintahan ini diambil alih dari Polisi Sektor Lima Puluh ke Polisi Sektor Anahan sesuai dengan surat rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional nomor 0014/RIK/0005.2007/UMOS/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Kelembur Masyarakat terhadap Kinerja Penyidik di Kepolisian Sektor Lima Puluh ;
5. Oleh karena itu , Kepala Kepolisian Sektor Anahan melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal , Ajaib Komando Polisi AMHEJH , telah pada surat tanggal saya untuk hasil di Markas Polisi Sektor Anahan Lantak II di ruang Timbalan Puluha Karagai pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2007 pukul 10.00 sdj sdj telah guna memberitarkan keterangan keterlambatan sebagai salah satunya dengan penyelesaian pemerintah dan bantuan lapangan surat dan dengan menjadikannya penyelesaian penyelesaian benar tidak di Desa Tumbuh Batu III ;
6. Demikian hal ini disampaikan untuk maklaha , sebagai rencana kelanjutan perkembangan proses hukum terhadap kasus diadukan saya sehubungan dengan masalah-masalahnya atau bantuan dan perhatian yang telah diberikan.

Lima Puluh , 13 Februari 2007.

Hormat Saya  
  
H. A. B. J. L.

Cs. Peringatan



Pekalongan, 29 Mei 2006

Lamp. : 3 (tiga) helai

Hal : Ucapan Terima Kasih

Kepada

Yth. Kepala Komisi  
Ombudsman Nasional  
Parokhial IDY dan Jawa Tengah  
Jl. Walter Monginsidi No. 38

Y O D Y A K A R T A

Dengan hormat,

Melalui surat ini permohonan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas bantuan Bapak yang telah diberikan kepada saya. Akibat tulisan saya yang dimuat di Suara Merdeka tanggal 17 Mei 2006 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak melalui surat Bapak No. 008/KOMI-Pek-LaporOS/MS/2006 tanggal 17 Mei 2006 yang disampaikan kepada Kepala BPN Kota Pekalongan; maka kini masalah tersebut telah selesai/tertutup, dalam arti sertifikat hak milik saya tersebut telah dikembalikan/diberikan kepada saya. Sebagai rakyat kecil, saya merasa terharu karena sertifikat yang telah "dibekukan" selama lebih 2 (dua) tahun ini kini telah kembali. Topatnya diberikan kepada saya tanggal 23 Mei 2006. Tadihya saya berputus asa karena laporan ke segala pihak belum ada respon.

Ungkapan terima kasih ini telah saya sampaikan juga kepada rekan-rekai Suara Merdeka dan juga kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan dorongan moral. Saya beserta keluarga merasa sangat bahagia bisa menerima hasil baik Bapak keadilan serta-lain memohon Tuhan Yang Maha Esa memberikan bantuan yang layak atas amal yang diberikan Bapak kepada saya dan juga semoga Bapak senantiasa melimpahi rahmat dan hidayah-Nya. Amien.

Hormat saya,



**Kamali Fauzan**

Terhunan

Ditampalkan kepada :

1. Yth. Kepala BPN Pusat
2. Yth. Kepala Karwil BPN Prop. Jawa Tengah
3. Arsip



KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
B. Pabean No. 1 SURABAYA

Surabaya, 17 April 2006

No. Pol. : 01/1001/IV/2006/Insanda  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Usapan Terima Kasih

Kepada

Yth. KEPALA KOMISI OMBUDSMAN  
NATIONAL PERWAKILAN DY  
DAN JATENG

di

Surabaya

1. Bujukan Surat Sastra Nomor : BUDKON Pol/Ser/IV/2006 tanggal 12 April 2006 tentang " **Kunjungan Komisi Ombudsman Nasional Dalam rangka Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Masyarakat atas Pelayanan Fasilitas Hukum oleh Kepolisian di Jawa Tengah** ".
2. Sehubungan dengan hal diatas, kami mengucapkan terimakasih atas kunjungan Sastra beserta tim ke Polda Jateng semoga kerjasama yang baik terus dapat kita pertahankan, selanjutnya untuk kasus-kasus yang masih belum selesai akan segera kami tindak lanjuti.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.A. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH  
SURABAYA

Dr. HADARU ISHARTI  
KEMAH S.POL. SURABAYA

Terdistribusi :

1. Kapolda Jateng.
2. Wakapolda Jateng
3. Dik Binkrim Polda Jateng
4. Kabid Progan Polda Jateng
5. Kabid Binkam Polda Jateng
6. Kepala-Litkes Semarang
7. Kapalres Cirebon





### Misi Komisi Ombudsman Nasional:

1. Mengupayakan secara berkesinambungan kemudahan pelayanan yang efektif dan berkualitas oleh institusi Pemerintah kepada masyarakat.
2. Membantu menciptakan serta mengembangkan situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Memprioritaskan pelayanan yang lebih peka terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan memberi pelayanan optimal serta membina koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak (Institusi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pakar, Praktisi, Organisasi Profesi, dll).
4. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja dengan komitmen penuh, standar integritas dan akuntabilitas tinggi, yang memberi dukungan bagi keberhasilan visi dan misi Ombudsman berdasarkan Pedoman Dasar dan Etika Ombudsman.
5. Melaksanakan manajemen secara terbuka, serta memberikan kesempatan yang terus menerus kepada seluruh staff untuk meningkatkan pengetahuan serta profesionalisme dalam menangani keluhan masyarakat.
6. Menyebarluaskan keberadaan serta kinerja Ombudsman kepada masyarakat dalam rangka turut meningkatkan

kesadaran hukum Aparatur Pemerintahan, Peradilan dan Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga seluruh Daerah Otonomi Republik Indonesia merasa perlu membentuk Ombudsman di daerah dengan visi dan misi yang sama.

### Visi Komisi Ombudsman Nasional

1. Komisi Ombudsman Nasional menjadi Institusi Publik mandiri dan terpercaya berasaskan Pancasila yang mengupayakan keadilan, kelancaran dan akuntabilitas pelayanan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) serta peradilan yang tidak memihak berdasarkan asas-asas supremasi hukum dan berintikan keadilan.
2. Ombudsman Nasional sebagai Institusi Publik dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, diangkat oleh Kepala Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang Republik Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat, dilaksanakan oleh orang-orang dengan integritas serta akuntabilitas yang tinggi.

### Pedoman Dasar dan Etika Komisi Ombudsman Nasional

1. Integritas; bersifat mandiri, tidak memihak, adil, tulus dan penuh komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budi pekerti, serta

- melaksanakan kewajiban agama yang baik.
2. Pelayanan Kepada Masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan efektif, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai institusi publik yang benar-benar membantu peningkatan penyelenggaraan kepentingan masyarakat sehari-hari.
  3. Saling Menghargai; Kesejajaran penghargaan dalam perlakuan, baik kepada masyarakat maupun antara sesama anggota/staf Ombudsman Nasional.
  4. Kepemimpinan; menjadi teladan dan panutan dalam keadilan, persamaan hak, transparansi, inovasi dan konsistensi.
  5. Persamaan Hak; memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan umur, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik ataupun mental, suku, etnik, agama, bahasa maupun status social keluarga.
  6. Sosialisasi Tugas Ombudsman Nasional; menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan.
  7. Pendidikan Yang Berkesinambungan; melaksanakan pelatihan serta pendidikan terus menerus untuk meningkatkan keterampilan.
  8. Kerjasama; melaksanakan kerjasama yang baik dengan semua pihak, memiliki ketegasan dan saling menghargai dalam bertindak untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam menangani keluhan masyarakat.
  9. Bekerja Secara Kelompok; penggabungan kemampuan serta pengalaman yang berbeda-beda dari anggota dan Tim yang mempunyai tujuan yang sama serta komitmen demi keberhasilan Ombudsman Nasional secara keseluruhan.
  10. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat; menyebarluaskan informasi hukum yang diterima dan diolah oleh Ombudsman kepada lembaga negara, lembaga non pemerintah, masyarakat ataupun perorangan.
  11. Profesional; memiliki tingkat kemampuan intelektual yang baik dalam melaksanakan tugas kewajibannya sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara ilmiah.
  12. Disiplin; memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap tugas kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

# STRUKTUR ORGANISASI KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

